



**PEMANFAATAN HARTA WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN
WAKAF ROYATUL ISLAM BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf*

Oleh:

Rika Febrianti

NIM:2130405007

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446 H**



**PRODUCTIVE UTILIZATION OF WAKAF PROPERTIES AT THE
ROYATUL ISLAM WAKAF FOUNDATION FOR INCREASING
COMMUNITY INCOME**

THESIS

*Written as a Requirement to obtain a bachelor of Economic Degree Zakat and
Waqf Management Study Program*

By:

Rika Febrianti

NIM:2130405007

ZAKAT AND WAQF MANAGEMENT STUDY PROGRAM

FACULTY OF ISLAMIC AND BUSINESS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY (UIN) MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

2025/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Febrianti
NIM : 2130405007
Tempat / Tanggal lahir : Muara Panas / Rawang Baik
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Royatul Islam Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat.**” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat, kecuali yang di cantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di gunakan semestinya.

Batusangkar, 10 Februari 2025

Saya yang menyatakan

Rika Febrianti
2130405007

ABSTRAK

Rika Febrianti, NIM 2130405007, Judul Skripsi: PEMANFAATAN HARTA WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN WAKAF ROYATUL ISLAM BAGI Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Royatul Islam Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat., Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menjelaskan Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Royatul Islam Bagi Kesejahteraan Umat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu harta wakaf produktif seperti apa yang dimanfaatkan pada Yayasan Royatul Islam bagi kesejahteraan umat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah wawancara dengan pihak Yayasan Wakaf Royatul Islam dan dokumentasi. Teknis analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan harta wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Royatul Islam ialah dengan adanya wakaf tanah kemudian dibangunnya bangunan wakaf melalui uang, dan asrama untuk tempat tinggal anak-anak kemudian bangunan untuk sekolah dan nanti anak-anak membayar sekolah di yayasan tersebut, dari hasil pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tersebut digunakan untuk gaji guru dan alat operasional lainnya. Sehingga berdiri nya yayasan tersebut dapat menambah pendapatan bagi masyarakat dari yang ekonominya cukup rendah, sekarang bekerja dilingkungan Yayasan Wakaf Royatul Islam dengan berjualan.

Pemanfaatan dari tanah wakaf juga di tanam nya pohon pisang sekitar 100 batang sehingga manfaat yang di dapatkan bagi yayasan adalah untuk biaya uang dapur makan anak anak dan alat operasional kantor, bagi masyarakat adalah dapat mengambil anak pisang dan daun pisang secara gratis. Wakaf melalui uang juga di dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan yang ada di sekitar yayasan dan asrama Yayasan Wakaf Royatul Islam, sehingga akses jalan lancar dan tidak tergenang air saat hujan.

Kemudian pada peningkatan pendapatan pada masyarakat karena berdirinya yayasan wakaf royatul Islam masyarakat merasa terbantu karena anak anak pada yayasan wakaf tersebut berbelanja dan masyarakat yang berjualan pendapatannya naik walaupun terkadang tidak menentu.

Kata kunci: pemanfaatan, pendapatan, wakaf, Yayasan Wakaf Royatul Islam

ABSTRACT

Rika Febrianti, NIM 2130405007, Thesis Title: Productive Utilization Of Wakaf Properties At The Royatul Islam Wakaf Foundation For Increasing Community Income, Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University (UIN) 2025.

The aim of this research is to find out or explain the use of productive waqf assets at the Royatul Islam Waqf Foundation for the welfare of the people. The main problem in this research is what kind of productive waqf assets are used at the Royatul Islam Foundation for the welfare of the people.

The type of research that the author uses is field research with qualitative methods. The data collection technique that the author used was interviews with the Royatul Islam Waqf Foundation and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that the productive use of waqf assets at the Royatul Islam Waqf Foundation is by having land waqf then building waqf buildings using money, and dormitories for children to live in then buildings for schools and later the children pay for school at the foundation. So that the establishment of this foundation can increase income for people whose economic conditions are quite low, now they work within the Royatul Islam Waqf Foundation by selling.

Utilizing the waqf land, around 100 banana trees were also planted so that the benefits for the foundation were for the costs of food for the children's kitchen and office operational equipment, for the community they could take bananas and banana leaves for free. Waqf money is also used to repair roads around the foundation and the Royatul Islam Waqf Foundation dormitory, so that road access is smooth and not flooded when it rains.

Then, with the increase in community income due to the establishment of the Royatul Islam Waqf Foundation, the community felt helped because the children at the Waqf Foundation shopped and the income of the people who sold increased, although sometimes it was uncertain.

Key words: utilization, income, waqf, Royatul Islam Waqf Foundation

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, sebagai perwujudan ajaran Islam seutuhnya, sebagai landasan harapan bagi pencerahan syariat di akhirat, dan sebagai penutup seluruh Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baiknya agama, Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dan penugasan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari betul bahwa bantuan dan dukungan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya dari lubuk hatinya dan merasa sangat diberkati, mamaku tercinta **Misrawati**, dan papaku tersayang dan tercinta **Harifin** yang sudah sabar mendidik, menuntun, menasehati dan mendo'akan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selanjutnya, dalam penulisan SKRIPSI ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim S.Ag., MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr.H. Rizal, M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Gampito, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mahmud Yunus Batusangkar beserta Staf Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Drs.H.Emrizal., MM selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Beserta bapak dan ibu staf, baik staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, staf Akama, dan staf Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar
6. Jasri Waldi, SS.Lc selaku Ketua Yayasan Wakaf Royatul Islam yang telah memberikan informasi kepada penulis, yang telah memberika informasi tentang pemanfaatan harta wakaf di Yayasan Wakaf Royatul Islam sebagai bahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Leo Rafi Putra selaku sekretaris Yayasan Wakaf Royatul Islam yang telah memberikan informasi kepada penulis, yang telah memberika informasi tentang pemanfaatan harta wakaf di Yayasan Wakaf Royatul Islam sebagai bahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh *Nadzir* wakaf Yayasan Wakaf Royatul Islam yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis sebagai bahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu pengurus Lembaga Beasiswa Riset BAZNAS tahun 2024 yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan dana kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2021 yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini dan juga membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis akhirnya pasrah kepada Allah, dan diharapkan dukungan, inspirasi, arahan, dan nasehat dari berbagai pihak menjadi sebuah ibadah yang tulus dan dibalas oleh Allah SWT dengan berbagai tanggapan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Amin.

Batusangkar, februari 2025

Penulis

Rika Febrianti

NIM.2130405007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori Tentang Wakaf	10
1. Pengertian Wakaf	10
2. Syarat dan Rukun Wakaf.....	18
3. Tujuan dan Fungsi Wakaf	24
4. Macam-macam wakaf.....	24
B. Pemberdayaan Wakaf dan Keberhasilan Wakaf	31
C. Wakaf Produktif.....	34
1. Pengertian Wakaf Produktif	34
2. Pengelolaan Wakaf Produktif.....	37
3. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif	43
4. Indikator Wakaf Produktif.....	45
D. Peningkatan pendapatan	46
1. Pengertian pendapatan	46
2. Jenis jenis pendapatan	46
3. Menentukan Pendapatan.....	47
4. Faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut ekonomi Islam	48
5. Pendapatan dalam perspektif Islam	49
E. Defenisi Pedagang.....	54

1. Pengertian Pedagang.....	55
2. Perilaku Pedagang	56
F. Pengertian Masyarakat	58
G. Teori Pemanfaatan	61
1. Pengertian Pemanfaatan	61
H. Penelitian yang relevan	63
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	66
C. Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Teknik Analisis Data	68
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	70
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Wakaf Royatul Islam	70
2. Visi Dan Misi Yayasan Wakaf Royatul Islam	70
3. Pendiri Yayasan Wakaf Royatul Islam	71
4. Susunan Organisasi Yayasan Wakaf Royatul Islam	71
5. Peningkatan pendapatan masyarakat di yayasan wakaf	73
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Implikasi.....	86
C. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	67
Tabel 4.1 Nama Pendiri Yayasan Wakaf Royatul Islam	70
Table 4.2 Laporan pemanfaatan wakaf Di Yayasan Wakaf Royatul Islam.....	73
Tabel 4.3 Harta wakaf produktif yang ada di Yayasan Wakaf Royatul Islam..	75
Tabel 4.4 Pendapatan masyarakat yang berjualan di sekitar Yayasan wakaf Royatul Islam	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Royatul Islam	72
Gambar 4.2 Pohon pisang yang ditanam di atas tanah wakaf sekitar 100 batang	74
Gambar 4.3 Asrama putri SMP dan MA Yayasan wakaf Royatul Islam.....	77
Gambar 4.4 Dokumentasi peneliti, bangunan pendidikan Yayasan wakaf Royatul Islam.....	77
Gambar 4.5 Kedai kecil-kecilan masyarakat sekitar Yayasan wakaf Royatul Islam	79
Gambar 4.6 Kedai kecil-kecilan masyarakat sekitar Yayasan wakaf Royatul Islam di depan kantor Yayasan wakaf	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban agama yang mempunyai kaitan langsung dengan kemajuan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Kecenderungan sosio-ekonomi bergerak ke arah ibadah semacam ini. Wakaf secara historis telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia di sejumlah bidang, meliputi pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan keagamaan, kemajuan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gaga (2016).

Pada tahun kedua Hijrah, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah wakaf telah menjadi praktik yang sah dalam Islam. Menurut catatan sejarah, sahabat Umar bin Khattab melakukan acara wakaf pertama kali atas harta miliknya di Khaibar (Suparman Usman, 1999))

Wakaf, zakat, dan sedekah semuanya memegang posisi penting dalam Islam. Wakaf mengamanatkan seorang muslim untuk merelakan harta Bergeraknya untuk sedekah dan shalat. Barang Bergerak tersebut sekarang menjadi milik bersama dan bukan milik pribadi. Sebagai sumber kebanggaan dan pencerah bangsa, Salah satu sumber daya negara yang perlu mendapat perhatian adalah lembaga wakaf. Lembaga-lembaga ini mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi organisasi yang signifikan secara ekonomi jika dikelola dengan baik. Pemerintah memerlukan perhatian khusus karena wakaf di Indonesia umumnya bersifat permanen dan kurang terawat, hanya dimanfaatkan untuk masjid, musala, madrasah, sekolah, kuburan, dan sebagainya. Wakaf menawarkan manfaat melebihi zakat, sedekah, dan belanja. Formulir ditutup dengan tunjangan, zakat, dan biaya-biaya setelah zakat yang telah dibayarkan disalurkan. Kebanyakan wakaf hanya bertahan selama manfaatnya diberikan; lebih dari itu, manfaat akan tetap dibayarkan sebesar jumlah pokok, berbeda dengan

wakaf yang didasarkan pada pembayaran wakaf. Wakaf umat Islam dulunya hanya terfokus pada acara-acara sosial seperti pemakaman dan pendidikan, serta kegiatan keagamaan seperti masjid dan musala, yang pengaruh ekonominya dapat diabaikan. Namun sejak dimulainya upaya revitalisasi, wakaf terus mengalami perubahan. dalam beberapa aspek, dan banyak hal telah maju dalam perkembangan.

Menurut pandangan ini, wakaf merupakan organisasi ekonomi yang mempunyai fokus sosial. Hal ini biasanya berkaitan dengan layanan sosial. Penggunaan ini termasuk dalam kategori dana sosial nirlaba. Dengan menggunakan wakaf, seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dapat secara sah membagi dan membagikan sebagian hartanya untuk tujuan keagamaan atau tujuan lain yang sesuai dengan norma Islam. Oleh karena itu, Wakaf merupakan ungkapan keagamaan yang digunakan untuk merujuk kepada Tuhan dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan sosial. Salah satu cara untuk memahami wakaf adalah sebagai upaya untuk menjaga hubungan baik dengan Pencipta Anda maupun dengan orang lain. Wakaf sudah mendarah daging dalam budaya Muslim di seluruh dunia dan telah berkembang menjadi sebuah kebiasaan.

Organisasi ini mendukung pengembangan masyarakat, dan Indonesia tidak terkecuali. Wakaf merupakan amal islami yang perlu dibentuk untuk kemaslahatan masyarakat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam pembangunan masjid, sekolah, kelompok taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan lembaga sosial Islam lainnya. Wakaf terdiri dari dua bagian: yang pertama adalah ibadah kepada Tuhan dan Mahdo, dan yang kedua adalah ibadah kepada orang lain, khususnya Mumwaml. Salah satu tujuan wakaf adalah sosial; Artinya, jika ditangani dengan baik dan efisien, maka dapat berdampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat luas, termasuk non-Muslim dan Muslim. (Resfa, Heni P: 2018:42)

Wakaf merupakan amal islami yang wajib didirikan demi kebaikan masyarakat. Dalam perjalanan sejarah Islam, wakaf berperan penting

dalam pembangunan masjid, sekolah, kelompok taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan lembaga sosial Islam lainnya. Wakaf terbagi menjadi dua bagian: ibadah dan ibadah kepada Tuhan di satu sisi, dan umat lain, khususnya *mumwaml*, di sisi lain. Salah satu tujuan wakaf adalah sosial; Artinya, jika ditangani dengan baik dan efisien, maka dapat berdampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat luas, termasuk non-Muslim dan Muslim. (Amar Kandari 2022)

Wakaf produktif adalah wakaf yang menyediakan dana atau aset tetap untuk digunakan dalam proyek dan mengalokasikan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf. Secara teknis, “wakaf produktif” berarti mengubah *nazhir* dari wakaf alam menjadi wakaf profesional guna mengoptimalkan atau meningkatkan manfaat wakaf (Mubarok Jaih 2008).

Kata “mengelola” berasal dari kata “pemanfaatan”. Pemanfaatan dapat diartikan sebagai cara atau siasat untuk melaksanakan tugas tertentu dengan meminta bantuan orang lain, sedangkan manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menjalankan suatu bidang usaha (perusahaan atau sesuatu yang mempunyai tujuan). proses yang mendukung pengembangan tujuan dan pedoman organisasi. protokol yang memantau semua aspek pencapaian tujuan dan pelaksanaan kebijakan. Mengelola bisnis, pemerintahan, dll., melibatkan penyelesaian tugas dan hal-hal lainnya. (Poerwadarminta 2005).

Produksi wakaf juga mengacu pada penggunaan produk untuk produksi dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, dan jasa, yang keuntungannya menjadi keuntungan bersih pembangunan dan bukan wakaf itu sendiri. dikomunikasikan kepada individu yang disetujui untuk tujuan wakaf dari wakaf. Wakaf biasanya dilihat sebagai barang konsumsi dibandingkan barang manufaktur di Indonesia. Masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain, semuanya memamerkan hal ini. Persoalan biaya pemeliharaan muncul karena benda-benda abadi merupakan barang habis pakai. Tentu saja tanah wakaf di Kecamatan

Bukit Sundi Kabupaten Solok memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga menjadikannya sebagai wakaf produktif.

Seperti yang terjadi di Desa Balai Pinang Yayasan Royatul Islam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Mayoritas wakaf masih dijalankan secara konsumtif, sisanya disalurkan ke lembaga pendidikan dan sebagian besar disalurkan ke lembaga keagamaan. Dengan di banggunya tempat pendidikan tersebut siswa\siswi membayar uang sekolah, kemudian manfaatnya di gunakan untuk pembangunan asrama dan keperluan lainnya untuk jangka panjang. Manfaat berdirinya pendidikan tersebut masyarakat juga bisa berjualan di atas tanah wakaf yang didirikan tempat pendidikan.

Hampir seluruh rumah ibadah, termasuk masjid dan tempat pembuangan sampah, dibangun di atas tanah wakaf di Desa Balai Pinang, Kecamatan Bukit Sundi. Namun, satu-satunya sekolah yang dibangun di atas harta wakaf adalah SMP Royatul Islam. SMP Royatul Islam dibangun sebagai lembaga pendidikan di atas tanah wakaf yang memanfaatkan pendapatan wakaf guna mempertahankan keunggulan wakaf yang ditawarkan. Dengan begitu, masyarakat sekitar wakaf akan tetap merasakan manfaat dari harta tersebut dan tidak terganggu manfaatnya (wawancara ustad rafi)

Menggunakan informasi dari Nadzir tentang kuantitas wakaf yang ada saat ini Yayasan Royatul Islam bahwasanya jumlah/jenis wakaf di yayasan raoyatul islam itu ada wakaf tanah, pondok pesantren, wakaf sumur, dan wakaf tunai/wakaf melalui uang

Hanya dua dari empat wakaf yang dijalankan secara efektif. Ini adalah wakaf uang dan tanah, dan pengelola dua wakaf lainnya telah diberikan hak pengelolaan.

Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas wakaf yang ada saat ini. Cara penggunaan setiap wakaf dapat menjadi tolak ukur seberapa besar manfaat wakaf tersebut bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal dekat

dengan tanah wakaf. Namun, definisi produktivitas lebih dari sekadar mengelola sesuatu untuk menghasilkan pendapatan. Istilah "produktif" memiliki banyak definisi. Berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan produktif sebagai segala sesuatu yang dapat menghasilkan atau mendatangkan banyak uang, dalam Islam produktif berarti memiliki pola pikir ingin bekerja atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi diri sendiri dan orang lain.

Orang yang produktif tidak pernah berhenti atau kehilangan pekerjaan. Karena dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, maka tanah yang dijadikan sarana pendidikan dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif berdasarkan kriteria produktivitas di atas. (Eka Chanani Bahri 2022).

Dengan tersedianya tanah wakaf, sekolah dibangun sebagai lingkungan belajar yang dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan diri sendiri maupun orang lain. Sebab kesejahteraan diukur dengan menggunakan berbagai variabel, termasuk pendidikan, selain ekonomi. Penelitian ini berfokus pada tanah yang selanjutnya dijadikan sebagai fasilitas pendidikan karena merupakan salah satu manfaat wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan wakaf yang efisien maka wakaf yang benar-benar sejahtera dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif.

“Berdasarkan hasil wawancara awal terhadap salah satu warga yang bernama ibu iya yang berdagang tahu tusuk, kerupuk leak, gorengan, onde-onde dan makanan ringan lainnya.

“Sebelum yayasan ini berdiri dulu nya saya juga jualan tapi tidak untuk anak anak seperti makanan ringan, gorengan dan lainnya, semenjak ada yayasan ini dan juga banyak murid nya saya mencoba untuk jualan di depan yayasan ini yaitu di depan rumah saya sendiri, saya menjual gorengan, tahu tusuk dan makan ringan lain nya dengan banyak nya yang

berbelanja alhamdulillah saya bisa memperbaiki warung saya. (wawancara buk iya)

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Royatul Islam Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat

B. Fokus Penelitian

Mengingat latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka fokus utama dari penelitian ini adalah “Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Royatul Islam Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat ”.

C. Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu

1. Bagaimana Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Royatul Islam
2. Bagaimana Peningkatan Pendapatan Masyarakat di sekitar Yayasan Wakaf Royatul Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan menjelaskan caranya Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Royatul Islam Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat , sebagaimana ditunjukkan oleh pertanyaan penelitian di atas.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Temuan penelitian ini diyakini dapat menambah pengetahuan Yayasan Wakaf Royatul Islam tentang Pemanfaatan Harta Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat.

- b. Secara praktis

Masyarakat dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini. Selain itu, diharapkan dapat diperoleh informasi

mengenai pemanfaatan harta wakaf secara produktif oleh Yayasan Royalatul Islam untuk kesejahteraan masyarakat.

- c. Sebagai syarat untuk lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) dengan gelar sarjana (S1) atau sarjana ekonomi (SE). Yunus Mahmud Batusangkar
- d. Sumber bacaan yang berharga di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini telah dipublikasikan pada jurnal sebagai karya ilmiah.

F. Defenisi Operasional

a. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu proses yang memperhatikan seluruh aspek pencapaian tujuan dan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, kegunaan adalah tindakan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih berharga dari sebelumnya. Membuat sesuatu lebih tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan guna meningkatkan kegunaannya merupakan cara lain untuk mendefinisikan pemanfaatan.

Kata “pemanfaatan” digunakan dalam bidang ilmu manajemen. Kata kerja "mengelola" berarti "mengelola", dan kata "pemanfaatan" berasal dari kata kerja ini. biasanya menggambarkan proses penanganan atau pengorganisasian sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sub bidang ilmu manajemen yang disebut pemanfaatan mengkaji bagaimana sesuatu ditangani dan dikelola untuk mencapai tujuan tertentu. (Nugroho 2003)

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang menyediakan dana atau aset tetap untuk digunakan dalam proyek dan mengalokasikan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf. seperti harta wakaf untuk menanam padi-padian, mata air untuk menyimpan air, dan lain sebagainya (Mundzir 2005).

Wakaf produktif juga mengacu pada aset yang digunakan untuk produksi di sektor perdagangan, industri, pertanian, dan jasa yang manfaatnya berasal dari keuntungan bersih yang diperoleh selama pengembangan wakaf dan disalurkan kepada pihak yang berhak, bukan berdasarkan tujuan wakaf. demi wakaf. Untuk menciptakan surplus yang stabil, sebuah program yang disebut “wakaf produktif” memanfaatkan dana wakaf masyarakat dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sumbangan kepada Wakaf dapat berupa aset tidak bergerak seperti real estat dan bangunan, atau aset bergerak seperti uang tunai dan logam mulia. (Media & Neliti 2022).

c. Peningkatan pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan dasar dari kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh dari hasil kerjanya. Sehingga tinggi rendahnya pendapatan akan dijadikan seseorang sebagai pedoman kerja. (Maulidah, 2015:230)

Winardi menjelaskan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya, yang dipakai di beberapa penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Pada dasarnya pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada pedagang agar dapat melanjutkan keinginan-keinginan dan kewajiban-kewajiban. (Tohir, 2012 : 44)

Menurut Abdulrahman pendapatan adalah hasil uang atau keuntungan materi lainnya yang timbul dari pemakaian kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Sigit purnomo mengungkapkan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu. Sedang menurut Sumitro Djojohadikusumo pendapatan adalah “jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang mempengaruhi tingkat hidup. (Djojohadikusumo, 2012: 57).

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penanaman modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas. (Nelson Lam & Peter Lau, 2014 :317)

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara linguistik, wakaf berasal dari kata Arab *waqafa*. “*Waqafa*” berarti “menahan”, “berhenti”, “tetap di tempat”, atau “tetap berdiri”. Habasa-yahbisu-tahbisan (menjaga kembali) identik dengan *waqafa-yaqifu-waqfan*. (Al-Zuhaili & Wahbah, : 7599). Dalam bahasa Arab, wakaf mengacu pada penyimpanan harta benda untuk disumbangkan, bukan dipindahtangankan. Wakaf adalah praktek pemberian tanah kepada fakir miskin sebagai suka karena harta benda tersebut, termasuk tanah dan hewan ternak, adalah milik orang lain. (Fauzia Amelia & Hermawan Ary,2003:176)

Menurut hukum syariah umum, wakaf adalah jenis wakaf yang dilaksanakan melalui kepemilikan; sebagai hasilnya, kelebihanannya diakui secara luas. Suatu harta dikatakan dimiliki apabila dihibahkan, artinya tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, diperdagangkan, digadaikan, atau disewakan. Menggunakannya secara gratis dengan wakaf akan menjadi cara untuk memanfaatkannya untuk sementara. Munther Qahaf berpendapat bahwa wakaf membagi hasil dan manfaat Tergantung pada tujuan wakaf, wakaf dapat melayani kepentingan umum, masyarakat, agama, atau individu. Selain itu, ia menawarkan komoditas yang bebas dari campur tangan manusia atau produktif. Mundzir, Qahar (1995: 64).

Wakaf, menurut hukum Islam, adalah suatu perbuatan yang melarang penggunaan atau pendistribusian suatu barang, namun memperbolehkan siapa pun untuk menyumbangkan uang yang terkumpul untuk tujuan amal, asalkan barang tersebut masih tersedia. (2005) Mannan, Massachusetts: 29. Definisi peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang membagi sebagian hartanya, termasuk tanah dan lembaga, secara rutin untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat lain sesuai dengan kebutuhan. dengan prinsip Islam.
- b. Wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang secara tetap menyumbangkan sebagian harta kekayaan dan lembaganya untuk keperluan keagamaan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum (KHI).
- c. Seorang wakif boleh secara sah membagi dan/atau mengalihkan sebagian tanahnya untuk kepentingan umum dan/atau alasan keagamaan, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.
- d. Menurut hukum Indonesia, seorang wakif dianggap telah melakukan wakaf, suatu perbuatan hukum, apabila ia membagi dan/atau mengalihkan sebagian tanahnya untuk dipakai tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan tersebut. ibadah dan/atau kepentingan umum. Peraturan Wakaf Nomor 4 Tahun 2010: Pedoman Penciptaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Berbasis Syariah.

Menurut sudut pandang fiqh, terdapat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan wakaf. Di sini para ulama telah memberikan rangkuman atau tafsir mengenai wakaf: (Abid & Al-Kabisi, 2004 : 87–88.).

- a. Mazhab Syafi'i
 1. Menurut Imam Nawawi, wakaf diartikan sebagai “menahan harta yang dapat digunakannya tetapi tidak untuk dirinya

sendiri, sedangkan benda itu tetap menjadi miliknya dan dapat digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.”

2. Syekh Umairah dan Ibnu Hajar Al-Haitami menekankan bahwa wakaf “memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan dengan melestarikan.
- b. Adaptasi Hanifah karya Wahbah al-Zuhaili Abu Zuhaili menyatakan bahwa wakaf adalah penghilangan harta benda secara sah dari kepemilikan wakif dan pembagian keuntungannya untuk kepentingan umum”.
- c. Mazhab Malikiyah

Meskipun wakaf hanya sekedar perkiraan (asumsi), Ibnu Arafah mengartikan wakaf sebagai menjaga kepemilikan atas wakaf dan menawarkan manfaat suatu harta selama masih ada. Wakaf diartikan sebagai kegiatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang membagi-bagikan sebagian harta kekayaannya dan melembagakannya secara tetap untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku (UU Nomor 41 Tahun 2004). Wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif yang menurut kepentingannya membagi dan mewariskan sebagian hartanya untuk dipergunakan dalam ibadah atau untuk kepentingan umum, baik tetap maupun sementara, menurut ajaran Islam yang terdapat pada ayat 1 Pasal 215. dari Syariah.

Menurut penjelasan di atas, wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang mulia dan suci, serupa dengan shadaqah jariah, yang manfaatnya tidak pernah berhenti mengalir meskipun pemberinya telah meninggal dunia (Sari, 2006: 55).

- d. Menurut Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, “Wakif adalah memegang harta yang dapat diambil manfaatnya, namun tidak untuk diri sendiri, wakif dikeluarkan untuk mendekatkan diri

kepada Allah SWT,” hal ini sesuai dengan mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah. . Setelah wakaf ini, harta benda tersebut tidak lagi menjadi milik wakif dan secara resmi menjadi milik Allah SWT. Waqif harus menyumbangkan uangnya untuk hal-hal yang bermanfaat daripada membelanjakannya.

- e. Menurut organisasi Malikiyah, “Wakf artinya pemilik harta memberikan mustahiq manfaat dari hartanya.”. Mereka mengklaim bahwa aset-aset ini mungkin berupa barang-barang yang disewakan, dan uang yang terkumpul akan didonasikan untuk amal. Menurut Malikiyah, manfaat wakaf adalah pemberi tidak perlu menunggu penerimanya memiliki barang yang diwakafkan; sebaliknya, mereka bisa menyewanya dan hasilnya akan disumbangkan. Berbeda dengan keyakinan Jumah Ulama yang menyatakan bahwa barang wakaf harus awet dan bermanfaat, pandangan tersebut justru akan melemahkan lembaga wakaf.

Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan wakaf, termasuk QS. Ali 'Imran: 92.:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran [3]: 92)

Ibnu Katsir R.A. percaya bahwa lafaz al-birr mewakili Surga. Ishaq dan Abdullah bin Abu Thalhah yang pernah mendengar dari Anas bin Malik menceritakan kepada kami tentang Rauh dan Malik, menurut Imam Ahmad. Abu Thalhah adalah seorang Ansar yang merupakan orang terkaya di Madinah. Dari kekayaan itu, ia paling menyukai Bairuha, kebun kurma di seberang Masjid Nabawi. Seringkali Nabi SAW datang ke taman dan menyesap air bersih dan segar. Oleh karena itu, surat Al-Qur'an ini sering disebut-sebut sebagai pembenaran utama wakaf :

- 1.) Kemurahan hati

- 2.) Infaq dan amalan
- 3.) Barang-barang yang Anda miliki adalah barang-barang yang paling Anda hargai. (sfandiar Ali Amin, 2008: 55)

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf adalah Al-Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) oran-gorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini menganjurkan manusia untuk berinfaq karena hal tersebut akan mendatangkan beberapa manfaat. Hal ini menjadi landasan bagi wakaf, sejenis sedekah. (Huda Nurul,2009 :22).

Para ahli hukum Islam menyebutkan sejumlah aturan dasar wakaf yang menjadi landasan praktik wakaf dan memerintahkan manusia untuk beramal shaleh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah (2): (267)

Karena arti umum dari istilah wakaf dan tunfiqu adalah membelanjakan sumber daya pada jalur kebaikan, maka ayat di atas menjadi bukti wakaf.

Dalam hadis banyak diterangkan tentang wakaf diantaranya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ , فَاتَى النَّبِيَّ - ﷺ - يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ . قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقَ غَيْرِ مُتَمَوِّلٍ مَالًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ۲

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra., Umar radhiyallahu"anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata," Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya". Beliau bersabda " Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata, " Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (Muttafaq „alaih lafadznya menurut riwayat Muslim)*

Ungkapan hadits ini habasta aslaha wa tashaddaqa biha artinya wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik atas suatu barang dan penyerahan manfaatnya untuk kepentingan sosial, agama, dan umum. Mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, para ulama hingga kini sepakat bahwa wakaf diperbolehkan menurut hukum sunnah. Tak satupun dari mereka menyangkal hal ini.

Hadits tentang wakaf, atau wakaf setelah masuknya Islam. dalam Sahih Al-Bukhari yang tercakup dalam bab kriteria wakaf kitab Al-Wasaya atau wasiat. Ulama menyatakan bahwa peristiwa wakaf pertama terjadi di tanah Nabi di Khaibar ketika seorang sahabat Umar bin Khattab menghubunginya untuk meminta nasihat. Nabi kemudian

mengusulkan untuk memegang hak kepemilikan tanah tersebut dan menyumbangkan pendapatannya untuk amal (Luthfi, 2011).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ
 أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
 بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَائِمُرِهِ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
 أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
 حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا
 يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ
 مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta 21 pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" (HR Bukhari, No. 2532).*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 kini memuat aturan yang mengatur wakaf di Indonesia. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berdasarkan Peraturan Presiden juga mengacu pada hal tersebut. Instruksi Tahun 1991 Nomor 1. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang

Wakaf, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka sah peraturan yang mengatur wakaf pada akhirnya diperkuat. (Rozalinda, 2015:20)

Ada hadis-hadis yang menjadi dasar amalan wakaf selain Al-Qur'an yang menjadi acuannya. Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Apabila seseorang meninggal dunia maka terputus amalnya, kecuali tiga hal : sedekah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya (HR. Muslim).

Salah satu hadits yang secara khusus menyebutkan perintah ibadah wakaf adalah hadis yang Nabi memerintahkan Umar untuk menyerahkan tanahnya di Khaibar: Ibnu Umar ra menyatakan bahwa salah satu kenalan Umar Ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar sebelum berangkat mencari wakaf. Nasehat Nabi. Jawab Umar, “Ya Rasulullah, aku mempunyai sebidang tanah di Khaibar.” tanah (pada dasarnya) dan memberikan hasilnya untuk tujuan yang mulia. Saya belum pernah menemukan permata yang lebih besar.

Orang miskin, anggota keluarga, budak, Sabilillah, Ibnu Sabil, dan pengunjung kemudian diberikan oleh Umar. “Selain itu, boleh atau tidaknya pengelola tanah wakaf mengkonsumsi hasil wakaf secara wajar (sepadan) atau tanpa ada niat untuk menimbun harta.” (HR Muslim).

Dalam hadits di atas, para ulama menyebutkan wakaf dalam sedekah jariyah. Menurut Jabir, ada seseorang dari keluarga Rasulullah yang mempunyai simpanan yang kecuali semasa hidupnya (Taqiyuddin, 2007: 720). Mengenai perlunya Umar bin Khathab memperjelas apa yang ada di hatinya tanah hadis di atas lebih pedas. Karena tanah hanyalah salah satu jenis harta yang dapat dihibahkan, tidak semuanya, maka pengumpulan data dalam keadaan ini tidak

dapat dilakukan dengan cara yang biasanya dibatasi oleh syarat-syarat jenis harta yang dihibahkan. (Al-Bukhari Muhammad ibn & Shahih Al-Bukhari, 1981 : 185).

Wakaf dapat dikategorikan dalam beberapa cara, termasuk berdasarkan penggunaan, jangka waktu, dan tujuan. (Mundzir, 2005 : 161). Menurut tujuannya, Wakaf meliputi :

- a. Jika wakaf sosial bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka wakaf sosial itu bermanfaat bagi masyarakat (khairi).
- b. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu ketika wakif, keluarganya, dan keturunannya menjadi penerima wakaf.
- c. Wakaf bersama (musytarak), yaitu yang menjadi tujuan wakaf adalah keluarga dan masyarakat sekaligus.

Wakaf dipisahkan menjadi dua kategori menurut batasan waktunya.:

- a. Wakaf abadi, atau wakaf dalam bentuk harta bergerak atau benda abadi seperti tanah dan bangunan yang dipilih oleh wakif.
- b. Wakaf sementara berlaku jika barang yang diwakafkan merupakan barang yang rawan rusak saat digunakan dan tidak disertai bagian penggantinya.
- c. Wakaf dipisahkan menjadi dua kategori menurut tujuannya.:
 - a) Sekolah untuk pendidikan, masjid untuk beribadah, dan kegiatan pendidikan adalah contoh wakaf langsung, atau wakaf yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan.
 - b) Komponen wakaf yang terutama digunakan untuk kegiatan produksi dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan wakaf disebut wakaf produktif. (Choiriyah, 2017:27)

2. Syarat dan Rukun Wakaf

Kementerian Agama RI (2006) menyebutkan berikut aturan wakaf.:

a. Yayasan Wakaf Jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka wakaf dianggap sah. Berikut beberapa pilar wakaf :

- 1.) Waqif adalah seseorang yang mengalihkan harta benda.
- 2.) Mauquf bih adalah harta atau produk yang dialihkan.
- 3.) Yang menerima wakaf atau pendistribusian wakaf adalah Mauquf Alaih.
- 4.) Sighat Pernyataan atau janji yang dilakukan wakif untuk menyumbangkan sebagian hartanya.

Komponen utama wakaf adalah dana abadi (wakif), harta yang dihibahkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf alaih), pernyataan atau janji wakaf (shighat), dan pengelola (Nazhir, qayim, mutawali). Masyarakat atau pelaku usaha yang bersedia bekerja keras untuk melacak, mengembangkan, dan melaporkan hasil wakafnya sesuai dengan tujuannya (Mukhlisin, 2009: 58).

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar Wakaf dapat dilaksanakan, sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang Wakaf.:

- 1.) Wakif
- 2.) Nazir
- 3.) Sumber daya wakaf
- 4.) Sumpah untuk memberkahi
- 5.) Alokasi harta wakaf
- 6.) Durasi dana abadi.

Pengantar Undang-undang Zakat dan Wakaf (2006) menyatakan bahwa prasyarat wakaf :

b. Syarat Wakaf

- 1.) Waqif (orang yang mewakafkan harta)

Untuk dapat menyumbangkan hartanya (Waqif), seseorang harus mampu membelanjakannya secara sah, atau mempunyai kamalul Ahliyah (kompetensi hukum). Ada empat syarat kompetensi hukum ini, antara lain :

- a.) Kebebasan: Wakaf tidak sah bagi budak karena menghilangkan hak milik mereka dengan mengalihkannya kepada orang lain. Sebaliknya, budak tidak memiliki hak milik; tuan mereka memiliki semua yang mereka miliki. Namun Abu Zahrah mengaku karena dialah wakilnya, maka para fuqaha telah menyetujui seorang budak akan mewariskan hartanya jika sudah mendapat persetujuan tuannya.
 - b.) Orang yang berakal sehat tidak dapat berwakaf karena tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya, tidak rasional, dan tidak mumayiz. Demikian pula peraturan perundang-undangan menjadi batal dan tidak ada gunanya apabila orang yang lemah mental atau bodohnya berubah pikiran karena usia, penyakit, atau kecelakaan karena pikirannya tidak cacat dan tidak dapat lagi mencabut hak kepemilikannya.
 - c.) Wakaf yang dilakukan oleh anak di bawah umur (baligh) dicabut karena orang dewasa tersebut dianggap tidak mampu melaksanakan syarat-syarat perjanjian dan tidak mampu melepaskan hak kepemilikannya.
 - d.) Tidak mendapat bimbingan (boros/lalai); mereka yang mendapat bimbingan dianggap tidak layak melakukan perbuatan baik (tabarru'); akibatnya wakaf yang dilakukan batal demi hukum. Namun menurut Istihsan, wakaf seseorang sah sepanjang ia dilindungi undang-undangnya sendiri. Pengampunan memiliki dua tujuan, yaitu menjaga aset wakaf agar tidak terbuang percuma dan mencegahnya menjadi beban bagi orang lain.
- 2.) Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- a.) Harta wakaf atau mauquf bih dianggap sah jika murni, bermanfaat, dan tahan lama. Barang sumbangan diterima

dengan syarat memenuhi syarat sebagai berikut: Segala sesuatu yang bukan merupakan benda, maka tidak sah; Contoh barang yang harus mempunyai nilai guna antara lain hak pengairan, hak lintas, hak pakai, dan hak lainnya. Juga haram hukumnya mendonasikan barang-barang yang nilainya tidak sesuai syariat, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat diubah menjadi uang, seperti miras dan barang haram lainnya.

- b.) Harta statis atau harta bergerak: Secara umum, kelompok Syafi'iyah mendasarkan pemberian harta pada nilai kekal atau manfaat harta tersebut, tanpa memandang apakah harta itu milik bersama, barang bergerak, atau barang statis.
- c.) Pada saat akad wakaf ditandatangani, barang yang dihibahkan harus bersifat pasti (diketahui). Barang-barang tersebut bisa dinilai dengan jumlah tertentu, misalnya 100 juta rupiah, atau nisabnya bisa menentukan harga barang tersebut setengah dari tanah, misalnya. Jika harta yang akan diwakafkan, seperti sebidang tanah milik sendiri, beberapa buku, dan lain-lain, tidak disebutkan, maka wakafnya batal.
- d.) Benda-benda yang dihibahkan sesungguhnya menjadi milik tetap wakif (orang yang menyumbangkannya) pada saat akad wakaf ditandatangani (Al-Milk At-Tamm).

Peraturan perundang-undangan tersebut batal apabila seseorang memberikan sesuatu yang bukan atau belum menjadi haknya, sekalipun barang itu pada akhirnya akan menjadi haknya. Contoh sumbangan tersebut antara lain tanah yang masih diperdebatkan, jaminan jual beli, dan lain-lain (Sari, 2006: 60- 61).

3.) Mauquf Alaih (penerima wakaf)

Apabila seseorang memberikan sesuatu yang bukan atau belum menjadi haknya, sekalipun pada akhirnya menjadi

haknya, maka peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum. Contoh sumbangan tersebut antara lain tanah yang masih dalam tahap negosiasi, jaminan jual beli, dan lain sebagainya. Sari (2006).

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta hanya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi tujuan dan kewajiban wakaf sebagai berikut :

- a.) Sumber daya dan kegiatan keagamaan:
- b.) Inisiatif dan sumber daya untuk kesehatan dan pendidikan
- c.) Beasiswa, panti asuhan, fakir miskin, dan anak terlantar
- d.) Mewujudkan kesejahteraan umum tanpa melanggar hukum atau syariah.

Wakif, atau pemberi harta, merupakan salah satu landasan wakaf. Dalam mengalokasikan sumber dayanya, wakif harus memiliki pengetahuan hukum atau kamalul Ahliyah (kompetensi hukum) (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007: 20). Di sini, keterampilan tindakan mencakup empat kriteria berikut:

- 1) Kemandirian
- 2) Tunjukkan akal sehat
- 3) Dewasa (Baligh)
- 4) Tanpa pengawasan (tidak efisien/ceroboh).

Adapun syarat-syaratnya secara terperinci yaitu:

- a) Orang yang menyerahkan hartanya (wakif) Orang yang mempunyai kewenangan penuh atas barang yang akan diwakafkan haruslah seorang wakif. Wakif harus menjadi mudallaf (akil baligh) dan memilih melakukannya secara sukarela, bukan karena paksaan.
- b) Barang atau produk yang akan dihibahkan (mauquf) Bahan sumbangannya harus bersifat abadi. Hal ini menunjukkan bahwa substansi barang tersebut tidak dirugikan ketika

manfaatnya terwujud. Penerima sumbangan harus menerima pernyataan wakaf yang jelas dan ringkas.

- c) Maksud atau tujuan wakaf (mauquf 'alaih) Wakaf yang disumbangkan perlu untuk melayani tujuan tertentu. Mendapatkan keridhaan Allah dan memajukan Islam atau karena alasan agama adalah dua tujuan dalam hal ini; kedua adalah meringankan atau membantu seseorang atau sekelompok orang karena alasan di luar agama, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- d) Pernyataan Ikrar Wakaf (sighat) Baik secara lisan maupun tertulis, sumpah wakaf dilakukan dengan cara yang tidak ambigu. Wakif melepaskan kepemilikan atas barang yang telah disuplainya dengan membuat pernyataan ini.
- e) Karena wakaf pada waktu itu mengacu pada pengalihan harta, maka uang tunai bukanlah khiyar.. (Muhammad & Emy Prastiwi 2015)

4.) Ikrar Wakaf

Pernyataan wakaf dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau dengan tanda-tanda yang jelas. Wakaf dapat dikomunikasikan secara lisan atau tertulis oleh siapa pun, tetapi hanya mereka yang mampu yang dapat menggunakan pendekatan isyarat. Tentu saja, untuk mencegah perselisihan di kemudian hari, penerima wakaf harus memahami sepenuhnya pernyataan dengan indikasi tersebut.

5.) Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir wakaf adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Meskipun ia mempunyai kewenangan untuk melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada orang atau organisasi lain, namun Wakif bertugas terutama untuk mengawasi atau mengelola harta wakaf.

3. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Yang dimaksud dengan “menjaga kemanfaatan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf” merupakan Kompilasi Pengertian wakaf menurut Hukum Islam yang tidak dibahas secara rinci dalam pasal tersendiri. Terbatasnya peran wakaf menghambat tata kelolanya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah jelas menyatakan bahwa “Wakf berupaya untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya.” “Memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta wakaf untuk tujuan keagamaan” adalah tujuan jangka pendeknya.” Wakaf tampaknya memiliki fungsi yang lebih inovatif dan praktis dalam UU Wakaf (Athoillah 2014)

4. Macam-macam wakaf

Para ulama mengategorikan wakaf menurut peruntukannya: wakaf musytarak disebut juga wakaf mushtarak (wakaf campuran atau wakaf gabungan antara ad-dzurri dan al-khairi), wakaf ad-dzurri (ahli wakaf, untuk keluarga), dan wakaf al-khairi (untuk kesejahteraan umum) (Mujahidin 2021).

a. Wakaf Ahli

Di satu sisi ahli wakaf (dzurri) sangat baik karena wakif akan mendapatkan manfaat dari kegiatan keagamaan wakaf dan hubungan dengan keluarga penerima wakaf uang. Namun wakaf terampil seringkali menimbulkan permasalahan. Misalnya, apa jadinya jika ras tertentu punah? Siapa yang boleh memanfaatkan barang (harta wakaf) untuk keperluan pribadi? Namun, apa jadinya jika anak cucu wakif yang menjadi tujuan wakaf tumbuh dalam kondisi yang menyulitkan pembagian harta wakaf secara adil?:

Ahli wakaf (dzurri) di satu sisi sangat baik karena wakif akan memperoleh manfaat dari kegiatan keagamaan wakaf dan hubungan dengan keluarga penerima wakaf uang. Namun, wakaf terampil seringkali menimbulkan permasalahan. Misalnya, apa

yang terjadi jika ras yang dipilih punah? Siapa yang boleh memanfaatkan barang (harta wakaf) untuk keperluan pribadi? Namun, apa jadinya jika anak dan cucu wakif yang menjadi tujuan wakaf tumbuh dalam kondisi yang menyulitkan pembagian harta wakaf secara adil?.

Dalam ikrar wakaf ahli ini sebaiknya dinyatakan bahwa wakaf Untuk mempersiapkan kematian anak dan cucu (keluarga yang mendapat harta wakaf) dan memastikan harta tersebut masih bisa dipindahtangankan, hal ini diperuntukkan bagi fakir miskin dan keturunannya. digunakan sebagaimana mestinya dan mempunyai kedudukan hukum yang jelas sehingga mengharuskan wakaf diberikan langsung kepada fakir miskin jika sanak saudaranya yang merupakan penerima wakaf meninggal dunia. Namun, kemungkinan besar anak cucu penerima wakaf akan kesulitan membaginya secara merata dan adil. (Mujahidin 2021).

Karena sering menimbulkan kesalahpahaman mengenai cara pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf oleh keluarga penerimanya, para ahli wakaf saat ini dipandang kurang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum sesuai dengan perubahan yang terjadi. Khususnya di sejumlah negara: Mesir. Wakaf untuk keluarga (ahli) dilarang di sejumlah negara, antara lain Maroko, Aljazair, dan Turki, karena adanya persepsi bahwa tanah wakaf semacam ini tidak produktif. KH. Ahmad Azhar Basyir, M.A., menegaskan kehadiran ahli wakaf seperti ini harus diakui dan berpotensi dihilangkan (Mujahidin 2021).

b. Wakaf Khairi

Khususnya wakaf yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan sosial atau keagamaan (mencakup semua). Misalnya, wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, jembatan, panti asuhan, masjid, dan fasilitas lainnya. Wakaf semacam ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang juga

menggambarkan wakaf sahabat Umar bin Khattab. Dia membagikan uang yang dia hasilkan dari rotinya kepada Ibnu Sabil, Sabilillah, orang-orang miskin, dan para tamu serta staf yang berusaha mengubah hidup mereka. Wakaf ini mencakup setiap aspek kepentingan dan kesejahteraan semua orang dan tanpa batas dimaksudkan untuk melayani kepentingan publik. Jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, militer, dan keamanan adalah beberapa contoh dari kepentingan publik tersebut.

Karena jumlah pihak yang ingin memperoleh manfaat tidak terhingga, maka wakaf jenis ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan wakaf ahli. Selain itu, tujuan umum wakaf itu sendiri sebenarnya paling baik dicapai melalui jenis wakaf ini. Dalam wakaf seperti ini pula, wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan harta yang dihibahkan. Misalnya, jika ada masjid yang diwakafkan, maka wakif dapat memanfaatkannya di sana, atau jika ada sumur yang diwakafkan, maka wakif dapat tetap menggunakan air dari sumur tersebut. dieksekusi oleh Ustman bin Affan, Nabi dan Sahabat. Wakaf pada hakikatnya adalah komponen cara membelanjakan (menggunakan) uang di jalan Allah SWT.

Tentu saja, jika kita mempertimbangkan manfaatnya, hal ini merupakan alat untuk pertumbuhan di bidang agama, khususnya di bidang ibadah, ekonomi, budaya, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Dengan demikian, benda wakaf benar-benar bermanfaat bagi kebaikan umat manusia (secara umum), bukan hanya untuk beberapa anggota keluarga atau kerabat tertentu. (Mujahidin 2021).

c. Wakaf Musytarak (Gabungan)

Wakaf perkebunan misalnya yang keuntungannya disalurkan kepada fakir miskin dan sebagian kepada keluarganya, merupakan contoh wakaf musytarak (campuran), yaitu wakaf yang tujuannya sekaligus untuk melayani masyarakat dan keluarga.

Paradigma dan cikal bakal wakaf musytarak adalah praktik wakaf Umar bin Khattab yang setelah mendapat petunjuk Nabi mewariskan tanahnya di Khaibar. Umar bin Khattab memberikan hasil pengelolaan tanah tersebut, seperti harta sewa dari perkebunan kurma Yang Han dan wakaf sumur Usman bin Affan, kepada fakir miskin, keluarga budak, sabilillah, ihmu sabil, dan wisatawan yang berkunjung ke Madinah. Motivasi keagamaan menyebabkan disebarluaskannya hasil-hasil ini.

Faktanya, Indonesia sudah memiliki wakaf murytaruk. Sebagai gambaran, kita bisa melihat wakaf Sunan Kalijaga, yaitu ia menghibahkan sawahnya untuk menyokong penerusnya dan membiayai pembangunan Masjid Sunan Kalijaga di Kadilanga Demak, Jawa Tengah.

Tantangan untuk menjadikan wakaf musytarak menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia di antaranya

- a. Kajian akademik dan ahli yang belum banyak berkembang. Hal ini bu tuh sinergi akademisi ekonomi syariah lintas kampus dan para praktisi bisnis infrastruktur untuk membuat berbagai proyek infrastruktur dengan menggunakan wakaf musytarak
- b. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan proyek infrastruktur menggunakan wakaf, baik secara kelembagaan maupun perseorangan
- c. Sinergi yang belum maksimum antara Lembaga Amil Zakat dan penggiat ekonomi syariah, baik pada sisi perbankan syariah, pembiayaan syariah. Membuat program pembiayaan infrastruktur dengan skema wakaf murytarak.

Apa keuntungannya bagi perorangan jika wakaf hanya untuk keluarga? Oleh karena itu, jika wakaf itu semata-mata untuk akhirat, sebagian ulama malah tidak meyakinkannya sebagai wakaf. Fakta bahwa tidak banyak proyek penting yang dapat dibiayai

dengan uang wakaf di era ultramodern ini menjadi bukti bahwa tidak cukup insentif bagi masyarakat untuk berwakaf. Oleh karena itu, wakaf musytarak sekaligus dapat menjembatani dua kepentingan dengan memadukan tujuan jangka pendek keluarga dengan kepentingan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Orang yang berwakaf atau keluarganya akan menerima imbalan segera berupa keuntungan materil yang sama menggiurkannya dengan investasi lain dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang ia akan memperoleh keberkahan dunia dan akhirat. (Mujahidin 2021).

Gagasan wakaf musytarak yang meningkatkan kesejahteraan warganya belum banyak diterapkan di negara lain. Sudan adalah negara yang menerapkan prinsip Chartoum Toroke. Sebagai gambaran, Hotel Amba Sador di Khartoum merupakan sebuah perusahaan besar yang didanai oleh wakaf musytarak. Didirikan pada tahun 1999 oleh Mustafa Kamal Rashid, wakafnya adalah sebagai berikut: 52% untuk keluarga, 30% untuk pelatihan berbagai olahraga, 5% untuk penelitian ilmiah, 5% untuk masjid, dan 4% sisanya untuk masing-masing negara. universitas terkenal.

Bank Komersial Petani Khartoum didirikan pada tahun 1946 oleh Abdalmoniem Mohammad Aldalmoniem. Makanan untuk keluarga dibagikan kepada 25% penerima berdasarkan akad yang sama, yang disebut wakaf musytarak. Dua puluh persen untuk rumah sakit, dua puluh persen untuk manajemen, dan sisanya untuk berbagai hal positif bagi masyarakat, yang dipecah menjadi unit terkecil yaitu 2%.

Sakina Ahmad Hasan Abdaimoni em mendirikan Rumah Sakit Khusus Alzaytona pada tahun 1977, dan berlokasi di kota dan negara yang sama. Wakaf juga masuk dalam kategori wakaf musytarak dalam pesan wakaf karena penerima manfaatnya

meliputi keluarga (45%), pendidikan (25%), kesehatan, masjid, dan anak yatim (10%).

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memberikan contoh langsung wakaf musytarak, seperti wakaf taman Khaibar milik Umar radliallahu 'anhu yang penerima manfaatnya menerima manfaatnya secara bersamaan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memberi contoh taman Mukhairik, setahun untuk keluarganya dan selebihnya untuk umat. (Mujahidin 2021).

Wakaf dipisahkan menjadi dua kategori menurut dasar ekonominya.:

1. Wakaf Langsung

Wakaf harus dimanfaatkan secara khusus untuk memberikan pelayanan langsung kepada yang berminat, seperti masjid yang dijadikan tempat ibadah, sekolah, sarana kesehatan, dan lain-lain. Pelayanan langsung ini bermanfaat bagi masyarakat karena menimbulkan modal tetap yang terus meningkat dari generasi ke generasi. Harta produktif seperti wakaf ini bermanfaat bagi generasi mendatang. Tujuan dari wakaf semacam ini adalah untuk membantu secara langsung semua orang yang berhak menerimanya.

2. Wakaf Produktif

Manfaatnya tidak terletak pada objek wakaf itu sendiri, melainkan pada laba bersih yang diperoleh selama pengembangan wakaf dan dibagikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Harta wakaf digunakan khusus untuk produksi di bidang perdagangan, industri, pertanian dan jasa. Di sini wakaf produktif diubah menjadi produk atau jasa yang kemudian ditawarkan untuk dijual, dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf (Eka Chanani Bahri 2022)

Istilah "produktif" mempunyai kaitan dengan ilmu manajemen karena manajemen produksi/operasi merupakan

salah satu topik dalam bidang tersebut. Proses mengubah Operasi atau produksi adalah proses mengubah masukan menjadi keluaran untuk memberikan nilai atau manfaat lebih lanjut.. Proses produksi meliputi transformasi fisik, relokasi, peminjaman, dan tabungan. Istilah "produktif" ada kaitannya dengan ilmu manajemen karena manajemen produksi/operasi merupakan salah satu topik dalam bidang tersebut. Proses mengubah input menjadi output untuk meningkatkan nilainya atau memberikan keuntungan tambahan disebut operasi atau produksi. Proses produksi meliputi transformasi fisik, relokasi, peminjaman, dan tabungan (Mubarok, 2008: 15).

Menurut Fanani (2010: 29), suatu wakaf dikatakan produktif apabila hasil utamanya digunakan dalam kegiatan produksi dan pendapatannya dialokasikan sesuai dengan tujuannya. "Wakaf produktif" menggambarkan modifikasi administrasi wakaf ahli yang meningkatkan atau memperluas manfaat wakaf. Kombinasi pola pengelolaan wakaf, prinsip kesejahteraan Nazir, serta gagasan tanggung jawab dan transformasi merupakan tiga ciri utama yang membedakan wakaf produktif dengan pemberdayaan wakaf, menurut Muhammad Syafi'i Antonio. Tentu saja hukum Islam dan prinsip produksi juga harus diperhatikan dalam memproduksi benda wakaf secara produktif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan "kesejahteraan" sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh para pihak, khususnya pengelola wakaf, untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam dengan memanfaatkan harta wakaf.

Dengan demikian, teknik yang digunakan untuk memberdayakan benda wakaf adalah dengan strategi bisnis dan juga ekonomi. Sebuah bisnis dapat tumbuh dengan dukungan

kepemimpinan yang mumpuni dan sumber daya manusia yang kuat (Mubarok, 2008: 35-36).

B. Pemberdayaan Wakaf dan Keberhasilan Wakaf

Inisiatif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial terkait langsung dengan pemberdayaan dalam wakaf. Keseimbangan antara pencapaian materi dan harapan akhirat merupakan inti definisi Islam tentang kemakmuran (Sila, 2010).

Pemanfaatan harta wakaf yang bersifat lestari, abadi, dan abadi disebut dengan wakaf produktif; jika barang tersebut masih digunakan setelah pemiliknya meninggal dunia, maka tetap mendapat ganti rugi. Sebagai paradigma wakaf baru yang muncul belakangan ini, wakaf produktif terus menarik minat dari berbagai sumber dan berinovasi dengan menawarkan program-program yang dilaksanakan oleh para nazir wakaf yang berbeda (Hadyantari, 2018).

Salah satu inisiatif untuk memanfaatkan keuntungan wakaf untuk tujuan wakaf secara strategis dan berkelanjutan adalah pemberdayaan wakaf. Tujuan pemberdayaan wakaf produktif adalah menggunakan uang yang diperoleh dari wakaf produktif, seperti wakaf uang atau tanah, untuk memperkuat masyarakat sasaran. Selain aset wakaf itu sendiri, program-program tersebut juga bertumpu pada kemampuan Nazhir wakaf dalam mengelola, menciptakan, atau mengembangkan aset wakaf, serta program untuk mengkomunikasikan hasil wakaf. Kelembagaan dan kelompok merupakan elemen krusial yang perlu dipraktikkan sejalan dengan gagasan pemberdayaan dan partisipasi (Hadyantari, 2018).

Pengelolaan wakaf sudah ada sejak lama. Di Indonesia, setidaknya ada tiga era utama pengelolaan wakaf (Suhairi, 2014: 4).

1. Wakaf masih dianggap sebagai doktrin murni yang berada di bawah payung ibadah mahdhah sepanjang masa tradisional.
2. Tahap semi-profesional, yaitu tahap dimana pengelola wakaf mulai mengembangkan bentuk-bentuk pemberdayaan wakaf yang praktis

namun belum memuaskan. Salah satu contohnya adalah penambahan gedung untuk berkumpul.

3. Masa profesional adalah saat potensi wakaf Indonesia untuk diberdayakan secara profesional dan produktif mulai digali. Salah satu contoh benda wakaf keliling yang menunjukkan profesionalisme adalah uang, saham, dan surat berharga.

Program tersebut harus benar-benar matang dan tahan lama karena perlu waktu untuk mengembangkan mekanisme pemberdayaan wakaf yang menguntungkan. Selain itu, program tersebut harus dikelola dan difokuskan oleh departemen atau kelompok tertentu. Program pemberdayaan wakaf harus kreatif mengingat kondisi yang terus berubah (Hadyantari, 2018).

Selain membiayai kegiatan sosial sektoral dan bangunan serta fasilitas keagamaan, wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai strategi investasi yang akan memberikan dampak ekonomi lebih besar. Wakaf memiliki perspektif yang lebih maju dalam situasi ini, yaitu mengedepankan kesejahteraan komunal sebagai upaya untuk menghasilkan kemaslahatan umum. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara akan didorong oleh return (hasil) dari investasi wakaf.

Secara umum, ada empat hal yang perlu diteliti untuk mewujudkan budaya wakaf yang sehat di Indonesia: pendidikan masyarakat tentang wakaf, pengelolaan wakaf, distribusi, dan penggalangan dana (Hadyantari, 2018).

- a. Pengumpulan harta wakaf mencakup pengumpulan wakaf, relawan, dan pendukung, serta berupaya memuaskan wakif dan meningkatkan reputasi lembaga.
- b. Pengembangan harta wakaf yang lancar sesuai dengan ketentuan wakaf yang berlaku merupakan salah satu komponen pengelolaan wakaf produktif.
- c. Pemberdayaan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk penyaluran wakaf yang dikelola dengan baik. Pemberdayaan masyarakat merupakan

suatu gagasan strategi pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif pertumbuhan ekonomi lokal dan bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (Noor, 2011).

Untuk mencapai tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif, terdapat beberapa unsur krusial, antara lain: (Hadyantari, 2018).

- a. Meningkatkan Peran Nazhir Nazhir merupakan komponen penting dalam wakaf produktif. Nazhir wakaf mempunyai wewenang untuk melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan wakif dan aturan nazhir yang relevan. Bagi Nazir, faktor terpenting dalam pengelolaan wakaf adalah kualitas sumber daya manusia yang mengawasi wakaf yang menguntungkan. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia merupakan sebuah langkah yang diperhitungkan untuk memberikan Nazir pengaruh yang lebih besar melalui bantuan modal, pemagangan, dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan gagasan pemberdayaan.
- b. Meningkatkan pemberdayaan wakaf produktif Dua komponen yang digunakan untuk mengoptimalkan pemberdayaan wakaf produktif adalah komponen pendistribusian atau penerapan pendapatan wakaf dan komponen pengelolaan wakaf.
 - 1.) Mengenai pengelolaan wakaf. Ketika Nazir Wakaf melakukan praktik pemberdayaan wakaf yang bermanfaat, mereka mampu mengelola harta wakafnya sesuai dengan jenis harta wakaf itu sendiri.
 - 2.) Mengalokasikan pendapatan wakaf melalui pendirian berbagai struktur yang selaras dengan tujuan wakaf, termasuk rumah, tempat usaha, rumah sakit, pesantren, dan lembaga lainnya. Selain membangun infrastruktur, dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mendorong penciptaan teknologi baru, peningkatan pembinaan, dan

pendidikan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang mampu mengatasi hambatan. penempatan di dalam lapangan.

Selain mengentaskan kemiskinan, pengelolaan aset wakaf untuk kesehatan atau pendidikan dapat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya tertentu. Selain itu, wakaf telah menyebabkan penggunaan masjid dan rumah ibadah lainnya untuk tujuan selain agama. Meskipun demikian, tempat ini berfungsi sebagai pusat penyebaran ajaran dan dakwah Islam, serta upaya bermanfaat lainnya, untuk mempengaruhi penduduk lokal di sekitar rumah ibadah. (Hadyantari, 2018)

C. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Teknik penanganan sumbangan wakaf komunal yang disebut “wakaf produktif” bertujuan untuk mengubah wakaf menjadi upaya komersial untuk menghasilkan surplus yang stabil. Aset nyata, seperti bangunan dan tanah, atau uang tunai yang dapat diangkut, seperti uang tunai dan logam mulia, dapat digunakan sebagai sumbangan wakaf. Dukungan berkelanjutan terhadap kebutuhan masyarakat seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan terbaik dimungkinkan berkat surplus wakaf yang menguntungkan ini. Wakaf pada hakikatnya adalah suatu produk yang harus dihasilkan karena dapat mencapai tujuannya jika diproduksi dan hasilnya digunakan sesuai dengan peruntukannya (wakaf). Sumbangan wakaf awal untuk taman yang tumbuh subur di Khaybar diberikan oleh Umar ibn al-Khattab. Setelah penanaman, masyarakat mendapatkan manfaat dari hasil kebun tersebut.

Tentu saja wakaf ini bermanfaat dari sudut pandang ekonomi dan kepentingan umum. Salah satu jenis produk wakaf disebut wakaf produktif. Secara teori, wakaf bersifat produktif dalam arti bahwa wakaf harus membuahkan hasil karena dengan melakukan hal tersebut wakaf akan mampu mencapai tujuannya dan digunakan untuk tujuan

yang dimaksudkan (ma'quf). Dalam sejarah Islam, Umar bin al Khaththab memberikan taman yang melimpah kepada wilayah Khaybar, yang dirawat dan memberikan manfaat bagi penduduk setempat. Tentu ini merupakan wakaf yang bermanfaat karena amalan sahabat mengedepankan aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi. Choriyah (2017), hal. 27.

Pemanfaatan produktivitas harta wakaf untuk menghasilkan surplus yang berkelanjutan merupakan fokus strategi wakaf produktif yang digunakan untuk mengelola sumbangan wakaf yang berasal dari dan untuk masyarakat. Wakaf yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kegiatan produksi sesuai dengan tujuannya disebut wakaf produktif (Aden, 2019:122)

Sumbangan wakaf dapat dilakukan dalam bentuk benda bergerak seperti uang tunai dan logam mulia, serta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Oleh karena itu, wakaf ini akan memberikan dampak menguntungkan dalam menyediakan pendanaan jangka panjang untuk kebutuhan masyarakat, seperti membayar layanan kesehatan dan pendidikan terbaik (Ikhwatun, 2020: 316). Oleh karena itu, wakaf produktif dapat diartikan sebagai pendekatan nadzir dalam mengelola harta atau harta wakaf dengan meningkatkan nilai dan kegunaannya dengan harapan masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan tersebut.

Berbagai lembaga dan sudut pandang profesional telah mendefinisikan wakaf yang bermanfaat dalam beberapa cara, termasuk:

- a. Strategi untuk mengelola sumbangan wakaf masyarakat yang mengubahnya menjadi sumbangan produktif yang memungkinkan terciptanya surplus yang stabil dikenal sebagai wakaf produktif, menurut Kementerian Agama. Sumbangan untuk wakaf dapat diberikan dalam bentuk aset tidak bergerak seperti real estat dan bangunan atau barang bergerak seperti uang tunai dan logam

mulia. Wakaf memiliki manfaat praktis dalam menyediakan aliran pendapatan yang konsisten untuk mendukung kebutuhan masyarakat, seperti membiayai inisiatif-inisiatif terbesar di bidang kesehatan dan pendidikan (Kementerian Agama Republik Indonesia 2008).

- b. Wakaf pada hakikatnya produktif, artinya harus membuahkan hasil karena dapat mencapai tujuannya jika dilaksanakan dan hasilnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya (*mauquf alaih*). Umar bin al Khaththab adalah orang pertama yang mewakafkan, memberikan sebagian dari suburnya kebun Khaybar. Setelah itu, kebun dipelihara dan masyarakat mendapat manfaat dari hasilnya. Wakaf ini tentu bermanfaat karena memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan unsur ekonomi. Ironisnya, banyak masyarakat Indonesia yang menganggap wakaf seperti kuburan, masjid, dan lain-lain adalah tanah mati atau tidak produktif sehingga memerlukan pendanaan komunal. (suadi 2021: 12)
- c. Harta atau hak pokok tetap yang diberikan untuk digunakan dalam kegiatan produksi yang hasilnya tersebar sesuai dengan tujuan wakaf, inilah yang disebut Munzir Qahar dengan wakaf produktif. seperti tanah wakaf untuk bercocok tanam, mata air untuk menyimpan air, dan lain sebagainya.
- d. Harta yang digunakan untuk produksi dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, dan jasa yang memperoleh keuntungan bersih dari pengembangan wakaf daripada objek wakaf itu sendiri disebut juga wakaf produksi. Keuntungan ini dibagikan kepada mereka yang berhak atasnya. untuk tujuan waka.
- e. Tabungan Wakaf mengatakan demikian. Sebuah rencana yang dikenal sebagai “wakaf produktif” bertujuan untuk mengelola sumbangan wakaf dari masyarakat dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna sehingga dapat dihasilkan surplus yang stabil. Sumbangan wakaf dapat berbentuk aset tidak bergerak

seperti real estat dan bangunan, atau aset bergerak seperti uang tunai dan logam berharga. Strategi penanganan sumbangan wakaf dari masyarakat disebut “wakaf produktif”, yang bertujuan agar sumbangan tersebut produktif sehingga menghasilkan surplus yang stabil.

- f. Harta yang diwakafkan atau dihibahkan untuk dikelola secara produktif, baik dalam bidang perdagangan, jasa, maupun pertanian, disebut wakaf produktif. Hasil dari upaya tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. (suadi 2021:12)

2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berbadan hukum atau perseorangan dan diberi amanah untuk melaksanakan kewajiban wakif, seperti penyediaan harta untuk pengelolaan wakaf, merupakan pihak yang mempunyai kekuasaan paling besar atas wakaf. Aset wakaf secara efektif diubah menjadi usaha yang menguntungkan. Nadzir bertugas mengawasi dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, tugas, dan klasifikasinya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup penciptaan dan penerapan aset wakaf secara efektif.

Dalam hal ini lembaga penjaminan merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengembangkan harta wakaf secara menguntungkan. Hal ini berkaitan dengan ayat (2) pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara produktif dan sesuai dengan hukum. Hukum syariah dan ketentuannya (Peraturan Badan Wakaf Indonesia 2020).

Langkah pertama dalam menerapkan proses pengembangan wakaf yang sukses adalah Nazirs membuat rencana pengelolaan yang menyeluruh. Direktorat Pemberdayaan Wakaf menyatakan tindakan

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2009: 42–43)

- a. Melakukan analisis internal dan eksternal. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang merupakan singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. mencari tahu keunggulan kompetitif sumber daya (Kekuatan). Identifikasi kelemahan organisasi yang dapat mempersulit fungsi dalam situasi yang kejam. membangun peluang atau ceruk pasar yang dapat dimanfaatkan oleh unit bisnis. menimbulkan risiko terhadap operasi bisnis dari pesaing atau pemangku kepentingan lainnya (terry & George 2009 : 17)
- b. Mengartikulasikan misi dan tujuan dengan jelas. Untuk membangun dan mengungkap apa yang belum tersedia dan menempatkan organisasi pada keadaan yang diinginkan di masa depan, diperlukan kemampuan untuk memandang kenyataan sebagaimana adanya saat ini. Tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan dari suatu visi yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan disebut misi, menurut Bateman dan Snell (2014).
- c. Membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Tahapan yang dituangkan dalam misi lembaga, yang meliputi penetapan tujuan keuntungan, target pasar, lingkungan hidup, status keuangan, dan bidang lainnya, harus diikuti oleh Nadzir guna mewujudkan visi lembaga. Oleh karena itu, Anda harus membuat strategi perusahaan agar dapat mencapai tujuan tersebut (Batteman & Snell 2014 : 79).
- d. Membuat rencana atau strategi bisnis. Tentukan produk yang akan dihasilkan sebelum memulai usaha. Sebisa mungkin, hal ini harus berbeda dari apa yang ditawarkan oleh pesaing, baik dari segi bentuk maupun hasil. Dengan membuat konsep pemasaran atas produk yang dijual, kemudian mengetahui posisi pasar, segmentasi,

dan tujuan; memutuskan taktik pemasaran; memutuskan rencana kelembagaan dan sumber daya manusia; dan mengatur rencana keuangan dan investasi institusi (Batteman & Snell, 2014: 63).

Peran manajemen kemudian diperlukan agar proses pengelolaan dapat berjalan sukses dan efisien setelah selesainya proses-proses dalam wakaf pemberdayaan produktif. Di antara aspek manajerial yang mungkin digunakan adalah:

a. Perencanaan

Proses mengidentifikasi tujuan organisasi disebut perencanaan. Dengan memastikan bahwa suatu lembaga kebijakan atau program dilaksanakan sesuai dengan keahliannya, maka perencanaan tersebut dibuat dalam bentuk program yang sesuai dengan teknik sehingga dapat mencapai sasaran sesuai sasaran. (terry & George 2009 : 20)

b. Pengorganisasian

Dengan memperhatikan tujuan organisasi, pengorganisasian adalah proses pengkoordinasian sumber daya alam dan manusia organisasi secara konsisten. Harta wakaf harus dikelola oleh seorang nadzir, yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum dan mengawasi penyaluran dana wakaf (Batteman & Snell, 2014 : 63).

c. Pelaksanaan

Seorang manajer institusi memulai program institusi melalui implementasi, yaitu kegiatan terencana yang dilakukan oleh seluruh peserta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Irham 2016:43). Setiap strategi yang telah diidentifikasi akan mampu mencapai tujuannya jika dipraktikkan. Harta wakaf tersebut akan dapat dimanfaatkan secara efektif apabila terdapat wakaf produktif.

d. Pengawasan

Memastikan bahwa kegiatan benar-benar mematuhi rencana yang ditetapkan oleh pejabat lembaga adalah tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan dalam pengelolaan wakaf adalah untuk menilai efektivitas program dan mengurangi pengamanan aset wakaf. Memastikan bahwa operasional benar-benar mematuhi rencana yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga adalah tujuan pengawasan. Dalam hal pengelolaan wakaf, pengawasan berfungsi untuk mengevaluasi dampak efektivitas program wakaf dan mengurangi perlindungan aset wakaf. (Rozalinda 2015 : 86)

Sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, BWI berwenang menatausahakan dan mengembangkan harta wakaf milik orang, badan usaha, dan badan hukum asing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Anda juga bisa mengembangkan harta wakaf yang selama ini terbengkalai. Rincian pengelolaan wakaf produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah sebagai berikut.:

1. Harta wakaf wajib dikembangkan dan dikelola sesuai dengan peraturan BWI.
2. Investasi pada produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah merupakan satu-satunya pilihan untuk mengelola dan meningkatkan kepemilikan wakaf tunai.
3. Nazhir hanya dapat mengelola dan memperluas aset uang wakaf LKS-PWU apabila organisasi menerima dana wakaf dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Bank syariah yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf tunai diwajibkan oleh undang-undang untuk mengikuti program lembaga penjamin simpanan.
5. Asuransi syariah diperlukan untuk pengelolaan dan pertumbuhan harta wakaf tunai yang dihasilkan melalui investasi yang dilakukan di luar bank syariah.

Tiga model pengelolaan wakaf yang telah digunakan umat Islam menurut Munzhir Qahaf (2006):

- a) Pemerintah mengawasi wakaf secara langsung
- b) Wakaf dikelola oleh suatu badan atau lembaga yang menyerupai yayasan wakaf.
- c) Masyarakat biasa yang mengelola wakaf berdasarkan keputusan pengadilan dan diawasi olehnya.

Oleh karena itu, diciptakanlah dua komponen utama guna mencapai tujuan didirikannya organisasi wakaf ini, yaitu:

1. Melakukan investasi pada harta wakaf baru dan lama serta melihat akibatnya.
2. Divisi yang mengalokasikan hasil wakaf saat ini sesuai dengan tujuan masing-masing dan melakukan kampanye untuk mendirikan wakaf baru yang mampu memberikan layanan masyarakat sesuai dengan prioritas dan tingkat kebutuhannya. Dengan menjelaskan manfaat wakaf, kebutuhan masyarakat untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan sosial, dan perlunya pengembangan masyarakat dari uang wakaf baru, kampanye wakaf ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mendirikan wakaf baru. Penerima manfaat dihimbau untuk menciptakan wakaf yang sesuai dan sesuai dengan tujuan tersebut oleh karena itu dengan menggunakan saluran pendanaan khusus yang telah ditetapkan oleh lembaga wakaf (Qahaf, 2006: 299-300).

Gadget berikut membentuk struktur manajemen swasta yang disarankan Qahaf.:

- a. Pengurus langsung adalah suatu pengurus atau badan hukum yang terdiri dari beberapa orang.
- b. Badan pengelola harta wakaf atau organisasi lain yang tugasnya memilih, mengawasi, dan mengawasi pengelolaan. Pemerintah telah membentuk lembaga pemantau profesional untuk mengawasi penyelenggara wakaf sesuai dengan persyaratan kelayakan teknis

yang dimaksudkan. Kementerian atau lembaga yang membidangi masalah dan pengembangan wakaf juga menawarkan sumber daya keuangan dan bantuan teknis atas nama pemerintah. Najhir yang menaati ketentuan keberadaan, tugas, dan tanggung jawabnya adalah yang mengelola wakaf secara efektif sehingga meningkatkan efisiensi dan kegunaan.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengelola tanah wakaf (nazhir) tidak memiliki kejelasan status, syarat dan ketentuan, tugas dan kewajiban, sehingga menghambat pengembangan hasil dan pemanfaatannya. Konsep pengelolaan tanah wakaf perlu ditingkatkan. Ia melanjutkan, nazhir yang berbadan hukum lebih baik karena berbasis data dan memiliki mekanisme perencanaan, evaluasi, dan pengendalian yang lebih baik. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa nazhir, sebagai badan hukum, dapat meningkatkan hasil dan khasiat untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. (Suhadi, 2002: 80).

Salah satu komponen kunci wakaf adalah Nazir. Keterampilan nazhir pada hakikatnya yang menentukan berhasil atau tidaknya wakaf. Nazhir wakaf haruslah mereka yang benar-benar memahami nilai pengelolaan wakaf, bukan mereka yang dipilih semata-mata berdasarkan karakternya (Syaukani, 2006: 162).

Meskipun bukan merupakan salah satu dalil Islam, para ahli fiqih menuntut para wakif untuk mengetahui nazhir wakafnya, padahal nazhir sangat penting dalam penyelenggaraan wakaf produktif. Untuk mengelola harta wakaf secara efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, najhir di lembaga wakaf harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep wakaf. Isu baru dalam wakaf Nazir adalah terciptanya wakaf produktif, yang mengubah administrasi wakaf tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang berpengetahuan dan bermanfaat (Darwanto, 2012).

Seorang nazhir harus menguasai ilmu-ilmu syariah. Fakta bahwa Nazhir perlu memiliki pengetahuan tentang akuntansi, manajemen, keuangan, dan ekonomi juga sama pentingnya. Karena nazhir dapat mencapai tujuan Wakaf dengan pemahaman tersebut (Khalil, 2011).

Menurut Hendra (2008:98), nazhir yang handal dan kompeten bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan wakaf. Bersikap jujur dan tidak mengkhianati kepercayaan wakif yang telah menghibahkan harta wakafnya kepada nazhir merupakan tanda kehandalan. Sebaliknya, profesionalisme dapat dinilai dalam beberapa cara, termasuk kemampuan mengumpulkan uang dan menjualnya, menangani keuangan dan akuntansi, melakukan investasi, dan membagi keuntungan atas investasi tersebut. Seorang nazhir harus memenuhi standar dan prasyarat seorang nazhir di bidang fiqh dan memenuhi persyaratan hukum agar dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola harta wakaf secara efektif dan profesional. Berikut syarat nazhir (Soleh, 2014: 635) :

- a. Karena nazhir adalah aturan dalam Islam, maka tidak pantas bagi orang kafir untuk mengontrol urusan umat Islam.
- b. Gunakan akal sehat; orang gila tidak bisa sah menjadi nazhir.
- c. Orang dewasa, maka menunjuk anak di bawah umur sebagai nazhir adalah haram.
- d. Kewajaran, yaitu sikap dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab agar orang yang menikmati dosa dan ketidakjujuran tidak menjadi nazhir, serta menghindarkan diri dari melakukan dosa besar dan/atau terbiasa melakukan dosa kecil.
- e. Mampu, artinya seorang nazhir harus mampu melaksanakan tanggung jawab nazhirnya secara kompeten dan profesional.

3. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Tidak banyak wakaf produktif di Indonesia. Kelemahan utama Nadzhir dan staf manajemennya adalah disorganisasi. Berdasarkan

kajian Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta pada tahun 2005–2006, kelemahan lembaga wakaf kita disebabkan karena sebagian tata kelolanya masih kuno. Suhairi, hal. 40 (2014). Untuk mewujudkan wakaf yang bermanfaat dan mewujudkan keadilan sosial, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang masih menyumbangkan hartanya sebagai wakaf produktif, itupun masih membutuhkan biaya besar dalam pengelolaannya. Hal ini penting karena, dalam praktiknya, banyak tanah wakaf di negara kita yang kondisinya semakin terpuruk dan kehilangan nilainya akibat pengembangan dan pemeliharaan aset yang tidak tepat (<http://etheses.uin-malang.2017>)

Nazhir yang tidak profesional mengelola harta wakaf secara terlalu tinggi, yang menghalangi sejumlah besar aset wakaf untuk beroperasi dan menawarkan keuntungan yang diharapkan. Banyak harta wakaf yang justru dijual atau diserahkan kepada oknum yang lalai akibat buruknya pengelolaan nazhir. Agar wakaf yang sudah ada dapat segera dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, maka diperlukan perencanaan yang matang. Bekerja sama adalah kunci sebenarnya untuk membangun dana abadi yang sukses (Usman 2013).

Agar wakaf yang ada dapat segera digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, diperlukan perencanaan yang matang. Kerja sama sangat penting untuk keberhasilan wakaf. Institut Nadzir harus membangun hubungan bisnis dengan entitas lain yang memiliki sumber daya keuangan dan kepentingan komersial untuk mempertahankan posisi strategis dan nilai komersial yang tinggi. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi ekonomi yang tersedia. Perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa sistem syariah baik melalui mudharabah maupun musyarakah tetap harus diikuti dalam sistem kerjasama dengan pihak ketiga. Berikut pihak ketiga tersebut: (Departemen Agama RI, 2007).

1. Perusahaan yang tidak menawarkan jasa keuangan disebut lembaga bisnis investasi. Kelompok ini dapat berasal dari organisasi di luar wakaf atau dari kelompok lain yang berkepentingan untuk menciptakan kawasan wakaf yang mempunyai kepentingan strategis.
2. Investasi bagi yang memiliki dana memadai. Tergantung pada tingkat nilai saat ini, dana yang akan diinvestasikan akan berbentuk kepemilikan saham. Bergantung pada jumlah yang diinvestasikan, banyak pihak dengan komposisi bersama dapat melakukan investasi individu ini.

Selain bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan keuangan dan komersial, Nadzir Wakaf harus mengoordinasikan upayanya dengan kelompok bantuan seperti MUI, universitas, perusahaan konsultan keuangan, dan lain-lain.

4. Indikator Wakaf Produktif

Secara teoritis, untuk mendapatkan manfaat penuh dari pengelolaan tanah wakaf yang bermanfaat, hal-hal berikut harus dilaksanakan :

- a. Lembaga wakaf yang dikelola dan dianggap ramah lingkungan dan layak secara operasional dikenal sebagai lembaga wakaf yang terakreditasi.
- b. Sistem sekolah menawarkan beragam program, tetapi hanya serangkaian kursus pilihan yang ditujukan bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan. Kelas-kelas ini dirancang untuk memungkinkan siswa menyelesaikannya lebih cepat dari biasanya. Materi perangkat lunak soal pilihan ganda disusun dalam bentuk sinopsis singkat.
- c. Optimalisasi manfaat memungkinkan seseorang memanfaatkan peluang yang ada tanpa membahayakan orang lain.
- d. Gaya manajemen yang inovatif, kompeten, dan bertanggung jawab. menangani semua urusan kebijakan dan mencapai tujuan, antara

- lain, sambil mencari bantuan orang lain untuk membantu menetapkan kebijakan dan tujuan organisasi.
- e. Sistem pemantauan yang efektif terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama membentuk satu kesatuan.
 - f. Penggunaan perencanaan strategis menghasilkan inisiatif yang diselesaikan dengan cepat (Jasmine 2014).

D. Peningkatan Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan dasar dari kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh dari hasil kerjanya. Sehingga tinggi rendahnya pendapatan akan dijadikan seseorang sebagai pedoman kerja. (Maulidah, 2015:230)

Winardi menjelaskan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya, yang dipakai di beberapa penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Pada dasarnya pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada pedagang agar dapat melanjutkan keinginan-keinginan dan kewajiban-kewajiban. (Tohir, 2012 : 44)

Menurut Abdulrahman pendapatan adalah hasil uang atau keuntungan materi lainnya yang timbul dari pemakaian kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Sigit purnomo mengungkapkan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu. Sedang menurut Sumitro Djojohadikusumo pendapatan adalah “jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang mempengaruhi tingkat hidup. (Djojohadikusumo, 2012: 57).

Pendapatan (revenue) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam

penanaman modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas. (Nelsom Lam & Peter Lau, 2014 :317)

Sama halnya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula (Soetarno, 2011:103)

Pendapatan atau income menurut kamus bisnis Islam disebut juga dengan ratib, salary, reward yang merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (wage), upah, sewa, laba dan sebagainya. (Mustofa, 2012).

2. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti berikut:

- a. Pendapatan Total (Total Revenue, TR) Pendapatan total adalah jumlah seluruh pendapatan dari penjualan.
- b. Pendapatan rata-rata atau pendapata per unit (Avarage Revenue, AR) Pendapatan rata-rata adalah pedapatan dari setiap unit penjualan.
- c. Pendapatan Tambahan atau penerimaan Marjinal (Marginal Revenue, MR).

Pendapatan tambahan adalah tambahan pendapatan yang didapat untuk setiap tambahan 1 (satu) unit penjualan atau produksi . karena tambahan bisa terjadi pada setiap tingkatan produksi, ataupun penjualan, maka pendapatan tambahan ini berbeda untuk setiap tingkatan produksi. (Noor, 2013:191).

Istilah pendapatan atau keuntungan adalah sinonim dengan istilah laba (Indonesia), profit (Inggris), dan riba (Arab). Dalam Al Qur^{an}, dijelaskan dengan surah Al-Baqarah ayat 29, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu*

dijadikanNya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah: 29).

Tafsir Jalalain menyebutkan, Dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi) seisinya (untuk kalian) ambil manfaat dan ambil pelajaran darinya. (Kemudian) setelah menciptakan bumi, (Dia menuju) bermaksud pada (langit, lalu menyempurnakannya) memutuskan langit (menjadi tujuh lapis langit. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu) baik secara umum maupun secara rinci. Apakah manusia, kata Tafsir Jalalain, tidak mengambil pelajaran bahwa Zat yang kuasa menciptakan alam semesta pada awalnya juga kuasa untukmenciptakan kembali mereka. Dialah Allah, Zat yang lebih agung daripada mereka. (Alhafiz kurniawan).

Maka tidak ada alasan kekayaan sumber daya tersebut tetap terkonsentrasi pada beberapa pihak saja. Oleh karena itu, Islam menekankan keadilan distributive dan menerapkan dalam sistem ekonominya program untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan sehingga setiap individu mendapatkan jaminan standar kehidupan yang manusiawi dan terhormat. Profit merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan yang didapat melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk menganggurkannya agar tidak habis dimakan zakat. (Isnaini Harahap,2015:91)

3. Menentukan Pendapatan

Pendapatan yang rill, yaitu pendapatan pokok, pendapatan tambahan dan pendapatan lainnya.

- a. Pendapatan pokok adalah pendapatan yang bersifat periodik atau semi periodik. Jenis pendapatan ini merupakan sumber pokok yang bersifat permanen.

- b. Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti membuka usaha sampingan produksi.
 - c. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak terduga. Pendapatan lain-lain berupa bantuan dari orang lain, ataupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Rihda, 2014: 118-119
4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut ekonomi Islam
- a. Modal

Dalam sistem ekonomi Islam, modal harus terus berkembang agar sirkulasi uang tidak terhenti. Karena jika modal atau uang (ditimbun) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun apabila uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja. Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta diantara semua bagian masyarakat. (Anggraini, 2013: 31)

Modal mempengaruhi peningkatan jumlah barang atau produk yang diperdagangkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat sangat bergantung dari kepemilikan faktor produksi. Semakin besar modal atau faktor produksi yang dimiliki, maka probabilitas pendapatan yang diterima akan semakin tinggi. (Adi Putra, 2018:1147)

- b. Lama Usaha

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang usahanya maka akan mempengaruhi kemampuan atau keahliannya, sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan.

Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan, maka akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil di jaring. (Karmin.2020: 107). Dengan kata lain, Semakin lama pelaku bisnis menekuni bidang usaha perdagangan maka akan semakin meningkat pula pengetahuannya dan akan berpengaruh pada tingkat pendapatannya

c. Lokasi

Lokasi usaha merupakan faktor pemicu munculnya biaya yang signifikan, sehingga lokasi dapat digunakan untuk menyusun strategi bisnis atau sebaliknya menghancurkan sebuah usaha. Ketika usaha sudah diputuskan akan beroperasi di suatu lokasi tertentu, maka konsekuensinya biaya-biaya yang muncul akibat dipilihnya lokasi tersebut harus ditanggung pemilik usaha. (Nur Fu'ad, 2015: 59).

Menurut Kotler dan Amstrong, lokasi adalah serangkaian organisasi yang terkait dalam semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemilikannya dari produsen ke konsumen. (Kotler & Amstrong, 2001: 123).

Lokasi usaha yang strategis dapat menarik para konsumen, sehingga pedagang dapat memaksimumkan penjualan dan labanya. Semakin strategis atau tepat lokasi yang dipilih akan mendorong pendapatan yang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin tidak strategis lokasi usaha yang dipilih akan mendorong pendapatan yang diperoleh juga semakin rendah. (Sundari., 2017 :28).

d. Jam Kerja

Jam kerja merupakan durasi waktu yang digunakan untuk menjalankan usaha, yang diukur dari lamanya waktu dalam jam yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan pekerjaan setiap

harinya. Lamanya jam kerja dalam setiap minggu bagi setiap orang tidak sama, hal ini disebabkan karena beberapa hal di antaranya dikarenakan alasan ekonomi. Semakin banyak jam kerja yang dikorbankan maka produktivitas akan semakin banyak dan pendapatan yang didapat akan semakin meningkat. (Allam, 2019 :4).

Dalam konteks pengaturan jam kerja, Islam menyesuaikan jam kerja dengan waktu-waktu ibadah. Hal tersebut terlihat dalam panggilan menuju shalat yaitu adzan yang mengulang-ulang prinsip keterkaitan tersebut lima kali sehari semalam. Dalam seruan adzan disebutkan hayya ala al-shalah (bersegeralah melakukan shalat). Hayya ala al-falah (bersegeralah menuju kesuksesan dan keselamatan). Fakta bahwa seorang individu bergerak dari ruang mesjid menuju tempat kerja dan istirahat di tengah jam kerja secara teratur untuk melakukan shalat lima waktu menunjukkan berapa waktu-waktu shalat mempengaruhi jadwal kerja. (Harahap, 2015 : 346).

Seperti pada hari Jum'at, seorang muslim menyakini bahwa hari jum'at adalah hari yang mulia, dan diwajibkan melakukan shalat Jum'at. Meskipun di tengah jam kerja, apabila diseru untuk melakukan shalat, maka harus bersegera meninggalkan kerja dan melakukan shalat. Akan tetapi, setelah shalat, umat Islam diminta untuk kembali mencari rezeki dari Allah SWT. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. AlJumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertabaranlah kamu di bumi: carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*

Tafsir Jalalin mengatakan (Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini

menunjukkan pengertian ibahah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari Jumat, Nabi saw. berkhotbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari mesjid untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih tetap bersama Nabi saw. lalu turunlah ayat ini. Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan yang didapat melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk menganggarkannya. Pendapatan dalam islam adalah penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah.

e. Faktor-Faktor Pendapatan

Menurut Basu Swastha, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, di antaranya adalah:

a) Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

b) Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

c) Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang

untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

d) Keuletan bekerja

Keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti kea rah kesuksesan dan keberhasilan.

e) Banyak sedikitnya modal yang digunakan.

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat di pengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. (Swastha, 2010:201).

Menurut Sukirno faktor-faktor yang membedakan upah atau pendapatan di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja dan golongan pekerjaan tertentu yaitu:

- 1) Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan, ketika dalam suatu pekerjaan terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, maka upah cenderung mencapai tingkat rendah begitu juga sebaliknya.
- 2) Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan, pada golongan pekerjaan yang memerlukan fisik dan berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan akan menuntut upah yang lebih besar dari pekerjaan yang ringan dan mudah dikerjakan.
- 3) Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan, sehingga pekerja yang lebih tinggi pendidikannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya mempertimbangkan kemampuan kerja yang akan menaikkan produktivitas.
- 4) Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.

5) Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja, dalam faktor ini mobilitas kerja terjadi karena dua faktor yaitu faktor institusional dan faktor geografis. (Sukirno, 2010: 364).

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:

- a) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- b) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- c) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. (Boediono, 2012: 150).

5. Pendapatan dalam perspektif islam

Pendapatan dalam Islam adalah penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Harta yang didapat dari kegiatan yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi dan perdagangan barang haram bukan hanya akan mendatangkan bencana atau siksa di dunia namun juga siksa di akhirat kelak. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa keberkahan di dunia akan keselamatan di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat: 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah”.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) 114. Makanlah wahai hamba-hamba dari apa yang

Allah -Subhānahu- rezeikan kepada kalian selama ia halal dari jenis yang baik untuk dimakan, syukurilah nikmat Allah yang Dia berikan kepada kalian dengan mengakuinya bahwa itu adalah dari Allah dan memakainya untuk hal-hal yang Allah ridai bila kalian menyembah Allah semata tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu. (<https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html>).

Dari ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah membimbing hambanya agar menemukan rezeki yang memiliki dua kriteria yang mendasar. Kriteria yang pertama adalah halal yang kedua adalah thayyib (baik dan bergizi). Halal adalah yang telah ditetapkan oleh Allah, sedangkan thayyib adalah yang tidak membahayakan tubuh dan akal. Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halalharam mulai dari produktivitas (kerja), hak pemilikan, konsumsi, transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak bisa menolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib sunnah). Wibowo, Supriadi, 2013 : 21-22)

E. Defenisi Pedagang

1. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari. (Frida Hasim, 2009: 2).

Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya

sebagai pekerjaannya sehari-hari. Dan dalam pengertian lain pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. (Kensil dan Christine, 2008 : 5).

2. Perilaku Pedagang

Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Untuk itu perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah. Adapun yang perlu diperhatikan dalam perdagangan adalah perilaku pedagang. Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. Perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah. Pendekatan Neurobiologist juga merupakan pendekatan yang menjelaskan hubungan perilaku dengan psikologi manusia. Pendekatan ini mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadiankejadian mental seperti (pikiran dan emosi) menjadi proses biologis. Pandangan bahwa faktor biologis memainkan peran penting dalam perilaku.

Sosial datang dari psikologi evolusioner yang menyatakan bahwa manusia, seperti makhluk lainnya di planet Bumi ini, telah mengalami proses evolusi biologis selama sejarah keberadaannya, Dan hasil dari proses ini adalah kita sekarang memiliki sejumlah besar mekanisme psikologis yang merupakan hasil evolusi yang membantu

kita untuk tetap hidup atau mempertahankan keberadaan kita. (Robert A. Baron, 2003: 12).

Islam mengharamkan penghasilan melalui cara yang curang, seperti mengurangi takaran, timbangan, dan anak timbangan yang cacat. Perjanjian yang tidak jujur, curang dan penipuan adalah peraktek yang dilarang. Islam mengharamkan seluruh perjanjian bisnis yang didasarkan pada penipuan, kebohongan, sengaja disembunyikan, atau interpretasi yang salah atas suatu kebenaran. Dari uraian tersebut penjelasannya dalam Al-Qur'an (QS. AlMutaffifin ayat 1-4) sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۗ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَرَوُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۗ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. .(QS. 83: 1-4).

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 1-4. Azab besar bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangannya, Yaitu orang-orang yang bila mereka membeli dari manusia dengan takaran atau timbangan, mereka menakar dan menimbang secara penuh, Tetapi manakala mereka menimbang dan menakar untuk manusia, mereka mengurangi timbangan dan takaran. Bagaimana keadaan orang yang mencuri dan mengambil barang-barang yang ditakar dan ditimbang, serta mengurangi hak-hak manusia? dia lebih patut diancam daripada orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Apakah orang-orang yang berbuat curang itu tidak yakin bahwa Allah akan membangkitkan mereka dan menghisab amal perbuatan mereka?.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dari

ayat diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu yang dilarang dalam berdagang itu adalah curang dalam menimbang atau menakar.

F. Pengertian Masyarakat

Menurut MJ. Herskovits, masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang terorganisir dan menjalani gaya hidup tertentu. “Masyarakat merupakan kelompok masyarakat terbesar yang mempunyai kesamaan kebiasaan, tradisi, sikap dan kesetaraan,” tegas JL dan JP Gilin. Menurut SR Steinmetz, masyarakat didefinisikan oleh ikatan yang akrab dan harmonis serta merupakan kelompok manusia terbesar yang terdiri dari kelompok manusia terkecil. Sistem otoritas dan saling mendukung yang meluas antar kelompok dan kesenjangan sosial lainnya, teknik dan prosedur kerja, sistem yang memantau perilaku dan kebebasan manusia, dan banyak lagi, semuanya merupakan komponen masyarakat, menurut Maclver, merupakan struktur jaringan yang kompleks dan dinamis. . hubungan (Ahmad, 2012:137).

Oleh karena itu, suatu masyarakat terdiri dari orang-orang yang telah hidup berdampingan dan berkolaborasi sejak lama. Masyarakat manusia yang tidak terorganisir mengalami beberapa proses mendasar dari waktu ke waktu, termasuk: a. Menyesuaikan dan membentuk perilaku anggota. b. Korupsi kelompok, sentimen kolektif, atau perputaran yang lambat. Semua anggota kelompok mengikuti proses ini, yang sebagian besar terjadi secara tidak sadar, dalam lingkungan *trial and error*. Untuk memperjelas nomenklaturnya, kelompok adalah kumpulan orang-orang sosial yang masih terikat satu sama lain. sebagai timbal balik. Grup ini tidak ditargetkan oleh organisasi mana pun. Kerumunan, ruang kelas, kelompok sekolah dasar dan menengah, serta institusi besar adalah beberapa contohnya.

Kata “komunitas” berasal dari kata Arab “sharaka” yang berarti “berpartisipasi”. Sebaliknya, kata “society” dalam bahasa Inggris mengacu pada kontak sosial, transformasi sosial, dan rasa kerja sama tim. Karya sastra lain juga menggunakan istilah “sistem sosial” untuk

menggambarkan masyarakat. Komunitas juga mengacu pada kesatuan hidup manusia yang diikat oleh rasa identitas bersama, berlangsung lama, dan berinteraksi menurut sistem kebiasaan tertentu. Banyak ahli yang akan memberikan penjelasan agar pengetahuannya lebih utuh mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat secara khusus. (Koentjaningrat, 2013:33)

- a) Menurut Karl Marx, gesekan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi menyebabkan ketegangan organisasi atau perkembangan dalam suatu masyarakat.
- b) Menurut Max Weber, masyarakat adalah suatu organisasi atau rangkaian kegiatan yang terutama ditentukan oleh cita-cita dan aspirasi para konstituennya.
- c) Selo Soemardjan: Masyarakat terdiri dari individu-individu yang hidup berdampingan dan menciptakan kebudayaan.

Istilah bahasa Inggris “society” yang berarti “komunitas” berasal dari kata Latin “socius” yang berarti “teman”. Syaraka yang dalam bahasa Arab berarti “berpartisipasi dan berbagi” merupakan asal kata dari “komunitas”. Komunitas adalah kumpulan individu yang terlibat dalam wacana dan komunikasi ilmiah. Entitas manusia mungkin memiliki infrastruktur yang memfasilitasi komunikasi antar warganya. Menurut definisi lain, masyarakat adalah kumpulan manusia yang berinteraksi berdasarkan seperangkat kebiasaan berkelanjutan yang dihubungkan oleh rasa identitas bersama.

Empat kualitas mendefinisikan komunitas sebagai unit sosial:

1. Interaksi antar warga
2. Bea Cukai
3. Kontinuitas waktu
4. Kuatnya rasa identitas yang mempersatukan setiap warga negara.

Setiap individu dalam masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup berdampingan, dan hidup berdampingan setara dengan menjadi bagian dari suatu struktur sosial. Kondisi ini muncul ketika masyarakat

membangun ikatan, dan masyarakat terdiri dari berbagai perilaku masyarakat, dinamika kekuasaan, dan upaya kerjasama. pengelompokan, kategorisasi, dan pengaturan tingkah laku dan adat istiadat manusia.

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang hidup berdampingan dan berkolaborasi dalam jangka waktu yang lama untuk mengatur dan memandang diri mereka sebagai unit sosial yang berbeda dengan batas-batas yang berbeda. Masyarakat merupakan suatu bentuk hidup bersama yang telah berlangsung cukup lama hingga berkembang adat istiadatnya. Batasan dinyatakan dengan jelas. Penafsiran yang berbeda dibuat mengenai orang-orang yang hidup berdampingan, membentuk budaya, berbagi wilayah, identitas, adat istiadat, tradisi, sikap, dan rasa kesatuan berdasarkan ciri-ciri yang sama. Tanpa anggotanya, masyarakat akan berfungsi sebagai entitas yang terpisah dan tidak memihak. masyarakat sebagai kumpulan anggotanya. Komponen-komponen tersebut adalah :

1. Anggota masyarakat hidup berdampingan
2. Menghabiskan banyak waktu bersama.
3. Mereka mengakui kesatuan mereka
4. Mereka berkumpul untuk menciptakan cara hidup berdampingan.

Pengetahuan setiap masyarakat harus didasarkan pada konsep-konsep inti, khususnya realitas sosial. Realitas sosial merupakan wujud dinamika sosial suatu masyarakat. Tempat terbaik bagi manusia untuk hidup bersama adalah di masyarakat.

Menurut hukum umum, masyarakat adalah jenis hidup bersama ketika individu melihat diri mereka bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Karena setiap anggota suatu kelompok mempunyai rasa memiliki, maka kebudayaan berkembang dari suatu sistem hidup berdampingan. Jadi, society artinya berpartisipasi, sedangkan society dalam bahasa Inggris artinya ambil bagian. Salah satu cara untuk mendefinisikan masyarakat adalah sebagai kumpulan individu yang terlibat dalam interaksi sosial. Mereka berbagi kebiasaan, tradisi, pola

pikir, dan rasa solidaritas yang berasal dari kesamaan identitas, budaya, dan lokasi.

G. Teori Pemanfaatan

1. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah proses mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Kegunaan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk dengan cepat mengubah apapun menjadi sesuatu yang lebih unggul dan berharga. Melakukan apapun yang meningkatkan kenyamanan dan daya tanggap membuatnya lebih bisa digunakan, yang merupakan cara lain untuk melihat pemanfaatan.

Kata “*use*” berasal dari bidang administrasi bisnis. Menurut ahli bahasa, kata pemanfaatan berasal dari kata manajemen dan biasanya menggambarkan tindakan mengatur atau membimbing sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pemanfaatan-ilmu manajemen-diasosiasikan dengan proses perencanaan dan pengendalian sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, tugas manajerial meliputi pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Nugroho 2003 :119).

Karena pengelolaan dan pemanfaatan merupakan hal yang sama, maka pemanfaatan adalah proses membedakan antara pengorganisasian, perencanaan, pengaktifan, dan pengawasan dengan menggunakan seni dan ilmu pengetahuan untuk melakukannya. Pemanfaatan, atau yang biasa disebut manajemen, seringkali melibatkan tugas-tugas organisasi termasuk pengorganisasian, perencanaan, arah, dan kendali. Berasal dari kata kerja “mengelola”, istilah “mengelola” mengandung “proses” dan “mengelola” (terry & George 2009 : 9)

Pemanfaatan, yang berarti proses, teknik, dan kata kerja memanfaatkan, berasal dari kata manfaat dengan akhiran *Pedan-an*.

Pemanfaatan adalah proses pemanfaatan sumber daya dan proses pembelajaran. Davies mendefinisikan utilitas sebagai Sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Perilaku sistem informasi serta penerimaan dan adopsi pengguna sangat dipengaruhi oleh utilitas yang dirasakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “memanfaatkan” berasal dari kata dasar “keusahaan” yang berarti “memanfaatkan” untuk memberikan manfaat. Dengan demikian, Anda mendapatkan pasta yang berarti aplikasi, proses, teknik, dan prosedur. Dengan demikian, penggunaan dapat dipahami sebagai cara suatu benda atau benda digunakan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), 2005:711)

Manfaat adalah harapan yang mempunyai arti sama dengan mengeksplorasi (menghadapi hanya menunjukkan suatu kegiatan menerima) merupakan Dennis McQuail dan Sven Windahl memberikan definisi tambahan tentang manfaat. Dennis mengatakan, ada dua pertimbangan lain yang memotivasi terbentuknya penggunaan, khususnya :

1. Teori deterministik tentang dampak media massa ditolak.
2. Masyarakat ingin melepaskan diri dari perdebatan panjang mengenai selera.

Menurut definisi pemanfaatan yang diberikan di atas, melakukan suatu kegiatan yang melibatkan tugas-tugas manajemen, termasuk pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan guna mencapai tujuan secara efektif (Kustini 2011:11)

2. Manfaat wakaf

Tujuan wakaf secara umum adalah memainkan peran dalam hal sosial. Karena karakter dan kemampuan manusia itu berbeda-beda antar satu sama lain, baik kaya, miskin, cerdas atau bodoh. Hikmahnya adalah agar yang kaya dapat membantu yang miskin dan yang pandai dapat menuntun yang bodoh. Hal ini menjadi sebuah fasilitas dari

Allah agar manusia bisa berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. (Abdullah Al-Kabisi, 2004 : 83).

Adapun manfaat wakaf secara khusus adalah adanya pengembangan sumber daya, baik manusia maupun alam. Selain itu, wakaf merupakan suatu kegiatan yang baik, maka maksud dan tujuannya tidaklah keluar dari ruang lingkup syari'ah, seperti semangat keagamaan, dorongan keluarga, maupun adanya motivasi kondisional. Sedangkan manfaat wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 ialah agar terbentuknya sarana bagi kemaslahatan umum demi terciptanya kesejahteraan social baik ubudiyah ataupun mu'amalah. (Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004).

Dalam referensi lain juga ditemukan beberapa manfaat wakaf apabila memang benar dipraktekkan diantaranya:

- a. Memelihara dan menjaga kekayaan suatu negara
- b. Memelihara harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang serta dapat menjaga keutuhan keluarga.
- c. Harta benda wakaf keluarga selalu dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan tidak digunakan untuk hal sia-sia.
- d. Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya juga akan kembali kepada keluarga. Sebabnya adalah pengelolaan wakaf produktif akan menambah pendapatan bagi negara dan secara otomatis akan memberikan kesejahteraan untuk bangsanya. Harta wakaf akan terus bertahan dan tidak akan merugi meskipun negara tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.

H. Penelitian yang relevan

1. Skripsi Nur Azizah berjudul Pemanfaatan Produktif Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah). Hasil penelitian Desa

Sinar Banten khususnya TK Nurul Hidayah, memanfaatkan tanah wakafnya secara efektif. Penulis penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa meskipun ada beberapa kesamaan yakni keduanya mengkaji penggunaan produk wakaf kedua tempat tersebut berbeda.

2. Skripsi: Pemanfaatan Wakaf Yang Berhasil Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Yayasan Dompot Dhuafa Kota Makassar, Oleh Muh. Lukman Suardi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa menawarkan tiga layanan berbeda untuk mendukung penggunaan wakaf. Yang pertama adalah wakaf Al-Quran, yang diberikan kepada masjid, yayasan, dan panti asuhan yang kurang mampu atau membutuhkan Al-Quran. Namun, ada satu perbedaan: penelitian ini dilakukan di Yayasan Royalul Islam di Balai Pinang. Penelitian ini juga sebanding dengan penelitian sebelumnya tentang wakaf produktif dan mendukungnya karena sama-sama mempelajari wakaf produktif.
3. Skripsi yang ditulis oleh Abbad Ghifary berjudul “Pemanfaatan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”. Berdasarkan penelitian, wakaf produktif Kompleks Geuceu selama ini berjalan cukup baik, namun masih dalam tahap pengembangan agar lebih optimal. Oleh karena itu, belum ada organisasi khusus yang bertanggung jawab mengawasi wakaf produktif. Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Alhasanah dikelola oleh perangkat desa. Ada empat komponen efektifitas pemanfaatan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat: spiritual, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Masyarakat setempat memperoleh manfaat dari berbagai sumber, termasuk rumah sewa, gedung serba guna, TPA, dan PAUD. Karena komunitas lokal dapat melaksanakan dan memperoleh manfaat dari wakaf produktif, keuntungan ini bersifat regeneratif. Penulis penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa meskipun ada beberapa kesamaan yakni keduanya

mengkaji penerapan wakaf produktif namun terdapat perbedaan tempat yang membedakan keduanya.

4. Skripsi yang di tulis oleh Abdul Aziz yang berjudul IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI. Dengan memberikan layanan penting kepada masyarakat tanpa biaya kepada negara, sistem wakaf dapat berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan akhir dari setiap ekonomi modern, pengurangan besar-besaran dalam pengeluaran pemerintah. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan pengurangan defisit anggaran, menurunkan kebutuhan pinjaman pemerintah, dan mengarah pada penurunan suku bunga dan, dengan demikian, memotong hambatan besar bagi investasi dan pertumbuhan swasta. Wakaf juga dapat memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan dan memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Akhirnya, wakaf akan meningkatkan kemajuan ekonomi Negara secara keseluruhan. Lebih menarik lagi, wakaf dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut di atas tanpa paksaan negara atau melalui cara yang biasa, yaitu pajak redistributif, tetapi melalui sumbangan sukarela yang dilakukan oleh orang-orang baik untuk dilakukan orang-orang di masyarakat. Perbedaan dengan penulis adalah ada beberapa perbedaan yakni dari judul tetapi keduanya mengkaji peningkatan wakaf produktif namun terdapat perbedaan tempat yang membedakan keduanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah menelitian lapangan pendekatan kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian lapangan yang dilakukan secara mendalam, cermat, dan luas. Aktivitas sosial, peristiwa, kejadian, dan sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran masyarakat dan kelompok semuanya dijelaskan dan diperiksa melalui penelitian kualitatif. Gambaran mengenai inisiatif Royalatul Islam Foundation dalam memaksimalkan pengelolaan wakaf agar dapat memberikan outcome yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan penelitian kualitatif ini.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Solok, Kecamatan Bukit Sundi, Jalan Balai Pinang Muara Panas. dan waktu penelitian dengan menggunakan jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rancangan Waktu Penelitian

No	Aktivitas penelitian	Waktu pelaksanaan 2024					
		2024			2025		
		Mar	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Observasi awal						
2	Bimbingan proposal skripsi						
3	Seminar proosal skripsi						
4	Bimbingan skripsi						
5	Penelitian						
6	Konsultasi hasil penelitian						
7	Munaqasah						

C. Sumber Data

Sumber data penulis untuk penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber informasi utama untuk penelitian ini berasal dari Nadzir Royalul Islam. Sesi tanya jawab langsung, atau wawancara, adalah salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data atau dokumentasi tertulis antara lain foto atau gambar, surat, jurnal harian, laporan keuangan, dan sumber lainnya digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian Yayasan Royatul Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Hasanah (2016) mendefinisikan observasi sebagai studi sistematis tentang perilaku manusia dan lingkungan fisik di mana ia berlangsung untuk mengumpulkan fakta. Peneliti dapat menggunakan teknik observasi ini untuk melihat bagaimana Yayasan Royatul Islam Kabupaten Solok dalam menangani Uang Wakaf.

2. Wawancara

Sugiyono (2013:72) mengartikan wawancara sebagai pertemuan antara dua individu dengan tujuan saling berbagi ide dan menciptakan makna mengenai suatu permasalahan tertentu melalui sesi tanya jawab. Dalam hal ini, penulis mewawancarai para pengelola dan pengurus Yayasan Royatul Islam dengan menggunakan sesi tanya jawab satu arah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang penulis ketahui mengenai organisasi ini.

3. Dokumentasi

Catatan peristiwa masa lalu disebut dokumentasi. Tulisan, seni, atau karya kolosal semuanya dapat dianggap sebagai bentuk dokumentasi (Sugiono, 2017:137)

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, mempersempit, mengabstraksi, dan mengubah data mentah dari lapangan dari awal penyelidikan hingga kesimpulannya. Untuk menghindari penyederhanaan dan mempermudah pencarian dan inferensi, data yang dikumpulkan harus segera dibersihkan (Sugiyono, 2007, 92)

2. Penyajian Data

Praktek menyajikan kumpulan fakta yang telah disusun untuk memungkinkan kesimpulan dan tindakan dikenal sebagai penyajian data. Data yang disusun dan diurutkan berdasarkan pola hubungan lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 95).

3. Penarikan Kesimpulan

Temuan awal masih bersifat awal dan dapat diubah jika pengumpulan data lebih banyak memberikan bukti yang meyakinkan. Jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencari informasi yang konsisten dan dapat dipercaya untuk mendukung temuan awal, maka temuan tersebut dianggap dapat dipercaya. Kesimpulan diperoleh dari analisis data penelitian lapangan (Sugiyono, 2007:99).

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk menjamin keakuratan data adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menjamin keakuratan data dari sumber yang sama dengan menggunakan beberapa pendekatan. Karena ada kemungkinan beberapa istilah yang dicari salah dan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang dituju, maka peneliti harus melakukan triangulasi, yaitu mengkaji data dari beberapa sumber dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda. Data awalnya dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara, dan selanjutnya dikonfirmasi melalui dokumentasi atau observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Wakaf Royatul Islam

Pada tahun 2016, Yayasan Wakaf Royalul Islam didirikan dengan persetujuan pemerintah sesuai dengan peraturan terkait. Kemudian juga mendapat izin operasional serta mendapatkan SK dari pemerintah. Kemudian dalam hal ini pertama kali yang dilakukan ialah mendirikan pendidikan seperti SMP Royatul Islam. Kemudian pada tahun 2019 berdiri MA Royatul Islam, merupakan madrasah swasta yang berlokasi di Balai Pinang, Muaro Paneh, Kabupaten Solok. MA Royatul Islam berada dibawah Yayasan Wakaf Royatul Islam yang merupakan sebuah yayasan wakaf. Dengan memadukan metode pendidikan terkini (modern) dengan kurikulum pesantren tradisional, Pondok Pesantren Royalatul Islam menawarkan pendidikan Islam yang komprehensif. SMP dengan izin operasional dan sertifikasi B dan MA .

2. Visi Dan Misi Yayasan Wakaf Royatul Islam

a. Visi

Berkualitas, unggul dan profesional untuk kemaslahatan umat

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
2. Mengelola Lembaga Amil Zakat dan Wakaf yang amanah dan profesional.
3. Mengelola unit-unit usaha yang produktif.
4. Mengelola lembaga-lembaga sosial untuk kemaslahatan umat

c. Tujuan Yayasan Wakaf Royatul Islam

1. Mendirikan Pondok Pesantren sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah waljama'ah dan nilai-nilai kebangsaan.

2. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas, unggul dan profesional
3. Mewujudkan santri yang menguasai Alquran, kitab, iptek dan bela diri yang bermanfaat untuk umat.
4. Membangun masyarakat yang beraqidah lurus, beribadah yang benar dan berakhlak mulia
5. Membentuk Lembaga yang mengelola Zakat, infak, sedekah yang amanah dan professional
6. Membentuk badan wakaf yang amanah dan professional
7. Mendirikan dan mengembangkan usaha produktif untuk kesejahteraan bersama
8. Mendirikan dan mengelola lembaga-lembaga layanan masyarakat

3. Pendiri Yayasan Wakaf Royatul Islam


Tabel 4.1 Nama Pendiri Yayasan Wakaf Royatul Islam

Nama	No Ktp/Pasport
a. Boy Ikhsan	1371110309760003
b. Hendra Nafsosianto	1372012807860001
c. Jasri Waldi	1302081207860002
d. Vir Anizah	1302086308830004

4. Susunan Organisasi Yayasan Wakaf Royatul Islam

- a. Zulfiar sebagai (Ketua)
- b. Boy Ikhsan sebagai (Anggota)
- c. Hendra Nafsosianto sebagai (Anggota)
- d. Jasri Waldi sebagai (Ketua)
- e. Megi Sofia sebagai (Sekretaris)
- f. Vir Anizah sebagai (Bendahara)
- g. Ismail sebagai (Ketua)
- h. Martin sebagai (Anggota)
- i. Yesnifal sebagai (Anggota)

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Yayasan Royatul Islam



Sumber : Ketua Yayasan Royatul Islam(Jasri Waldi)

5. Data pemanfaatan harta wakaf produktif ke bangunan

Table 4.2

Laporan pemanfaatan wakaf di Yayasan Wakaf Royatul Islam

No.	Keterangan	Tahun	Total
1.	Pembangunan sekolah atau asrama	4 desember 2020-22 januari 2021	27.552.000
2.	Pembangunan tanah rois	22 desember 2020-29 januari 2021	62.440.000
3.	Wakaf melalui uang	2021	77.973.000

Sumber. Bendahara yayasan wakaf royatul islam(ustazah fauzia)

Adapun hasil penelitian dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif Di Yayasan Royatul Islam

Pemanfaatan adalah proses mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Kegunaan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk dengan cepat mengubah apa pun n menjadi sesuatu yang lebih unggul dan berharga. Cara lain untuk memikirkan penggunaan adalah dengan melakukan sesuatu yang meningkatkan daya tanggap dan kenyamanan, sehingga lebih bermanfaat. Karena pengelolaan dan pemanfaatan merupakan hal yang sama, maka pemanfaatan adalah proses membedakan antara pengorganisasian, perencanaan, pengaktifan, dan pengawasan dengan menggunakan seni dan ilmu pengetahuan untuk melakukannya. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengendalian merupakan contoh tindakan organisasi yang sering dimasukkan dalam pemanfaatan, atau biasa disebut dengan manajemen. Berasal dari kata kerja "mengelola", istilah "mengelola" mencakup "proses" dan "mengelola". (terry & George 2009 : 9)

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Jasri Waldi selaku ketua yayasan wakaf Royatul Islam Balai Pinang tentang pemanfaatan harta wakaf produktif mengatakan bahwa:

“Di yayasan kita ini ada wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak jadi kedua-duanya kami produktifkan, yang tidak bergerak ada tanah wakaf yang diberikan oleh wakif sekarang ada 3 titik lokasi tanah wakaf dua sudah kami kelola dan satu belum kami kelola secara maksimal karena terkendala donator, jadi kami tanam pisang, sekarang sudah ada 100 batang pisang, kemudian waka bergerak yaitu di yayasan kita yaitu wakaf melalui uang jadi peruntukan nya nanti kebangunan dan memperbaiki asrama. Jadi manfaatnya itu kita gunakan, misalnya ada hasil dari ternak kambing atau hasil dari juall pisang kita bisa gunakan untuk mensubsidi anak-anak yang kurang mampu, tambahan biaya operational dapur, bisa kita gunakan dan bisa kita kembangkan lagi, dan bisa bermanfaat bagi anak-anak yang kurang mampu di sini dan juga masyarakat nya, di sini kan kita ada di tengah masyarakat, sehingga kalau ada hasil-hasil panen nya itu nah kami kasih, ketika anak pisang itu sudah banyak maka kami bagikan kepada masyarakat jadi masyarakat itu yang ada punya lahan silahkan ambil, dari pada kita buang atau kita tebang jadi kita bagikan kepada masyarakat dan gratis, ketika masyarakat berjualan dan butuh daun pisang ambil daun pisang tersebut jadi ada dampaknya pada masyarakat. Kemudian wakaf melalui uang kami juga untuk mencor jalan yang rusak atau memperbaiki jalan, itu di dekat asrama dan yayasan, jadi kalau hujan, jalan yang berlobang itu tidak tergenang air dan akses jalan juga lancar ” (jasri waldi, waancara. 06 Januari 2025)



Gambar. 4.2

Pohon pisang yang di tanam di atas tanah wakaf sekitar 100 batang

Sumber. Dokumen peneliti, 2025

Dari hasil dokumentasi di atas diperkuat lagi bahwa gambar di tersebut adalah pohon pisang yang di tanam di atas tanah wakaf sebagaimana hasil dari wawancara bersama bapak jasri walid selaku ketua

Table 4.3
Harta wakaf produktif yang ada di Yayasan Wakaf
Royatul Islam :

No	Harta Wakaf	Di Produktifkan	Manfaat
1	Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMP dan MA 2. Asrama 3. Tanam pohon pisang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak – anak dapat sekolah di Yayasan Wakaf Royatul Islam dan mendapatkan fasilitas seperti beasiswa dari dana infak dan sedekah 2. Bagi yang jauh di sediakan tempat tinggal 3. Hasil anak pisang dan daun pisang bisa di ambil secara gratis oleh masyarakat
2	Melalui uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cor Jalan 2. Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jalan lancar 2. Biaya pembangunan

Sumber : hasil wawancara bapak jasri walid

Hasil wawancara di atas dapat peneliti temukan bahwa pemanfaatan yang di lakukan oleh yayasan wakaf royatul Islam ialah melakukan teknik penanaman pohon pisang di atas tanah wakaf, ketika

berbuah dijual, kemudian dari hasil tersebut di manfaatkan kepada operasional-operasional kantor dan membantu kebutuhan anak-anak yang kurang di yayasan tersebut dan juga bermanfaat bagi masyarakat di karenakan masyarakat dapat mengambil dain pisang untuk berjualan, dengan mengambil daun tersebut secara gratis dan tidak berbayar.

Bapak Leo Rafi Putra selaku sekretaris di Yayasan Wakaf Royatul Islam mengatakan bahwa:

“Jadi yayasan kita ini adalah yayasan royatul Islam jadi bergerak dibidang wakaf, jadi kepemilikannya itu adalah kepemilikan umat, jadi yayasan ini tidak dimiliki oleh pribadi, kalau seputar dengan wakaf, pemanfaatannya kita ada wakaf tanah ada wakaf tunai/uang, kemudian wakaf tunai ini nanti dimanfaatkan ke pembangunan, seperti gedung kemudian bentuk wakaf dalam suatu bangunan belum ada di yayasan kita ini, jadi yang ada itu wakaf dalam bentuk tanah, yang tidak bergerak, kemudian wakaf tunai, kemudian wakaf tunai ini nanti, kita kelola menjadi gedung, jadi asrama, kemudian membuat jalan, jadi itu kita kelola dengan infak dan wakaf, kemudian untuk tanah, kita pengelolaan tanah, sekarang itu tanah jumlah nya ada lokasinya itu ada 3 lokasi, yang termanfaatkan untuk hari ini, sejauh ini baru 2 lokasi, ada di tempat putra di sawah banda, ada di puncak melayu, jadi ada 2 lokasi yang termanfaatkan, jadi 2 lokasi ini sudah terjalani, anak-anak sudah tinggal disana, Alhamdulillah sudah produktif, seperti bangunannya sudah terbangun anak-anak sudah tinggal disana, kamar mandi pun sudah ada, semua fasilitas untuk anak-anak sudah terbangun semua, cuman ada 1 tanah yang memang belum bisa kita bergerak, berdasarkan aliran dana wakaf, kita ngak ada donator tetap, jadi Alhamdulillah setiap wakaf yang telah diberikan itu Alhamdulillah dimanfaatkan sebaik mungkin. ” (Leo Rafi Putra, wawancara. 06 Januari 2025)

Wawancara bersama bapak leo rafi putra, wakaf tanah yang di bangun asrama di buktikan pada dokumentasi di bawah ini, tampak dari belakang, di samping nya tanah wakaf yang di tanam pohon pisang.



Gambar. 4.3
Asrama putri SMP dan Ma Yayasan Wakaf Royatul Islam
Sumber. Dokumen peneliti, 2025



Gambar. 4.4
dokumentasi peneliti, bangunan Pendidikan Yayasan Wakaf
Royatul Islam
Sumber. Dokumen peneliti, 2025

Hasil wawancara diatas dapat peneliti temukan bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh yayasan wakaf royatul Islam ialah dengan ada nya wakaf tanah kemudian di bangunnya bangunan wakaf melalui uang, dibangunnya asrama untuk tempat tinggal anak-anak kemudian dibangunnya bangunan untuk sekolah dan nanti anak-anak membayar sekolah di yayasan tersebut, kemudian, dari hasil pembayaran spp tersebut di gunakan untuk gaji guru dan alat operasional lainnya.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat di sekitar Yayasan Wakaf Royatul Islam.

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan dasar dari kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh dari hasil kerjanya. Sehingga tinggi rendahnya pendapatan akan dijadikan seseorang sebagai pedoman kerja. (Maulidah, 2015:230).

Winardi menjelaskan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya, yang dipakai di beberapa penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Pada dasarnya pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada pedagang agar dapat melanjutkan keinginan-keinginan dan kewajiban-kewajiban. (Tohir, 2012 : 44)

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Leo Rafi Putra selaku sekretaris yayasan wakaf Royatul Islam Balai Pinang tentang peningkatan pendapatan masyarakat pada Pemanfaatan Wakaf Produktif Yayasan Wakaf Royatul Islam mengatakan bahwa:

“Dengan adanya yayasan tempat pendidikan ini Alhamdulillah sudah di pastikan dapat diukur dengan pendapatan masyarakat kita, kenapa demikian karena dampaknya, membuat daerah ini hidup, tentu setiap daerah yang ada lembaga pendidikan selalu dampaknya itu positif, awalnya tidak ada lembaga pendidikan, daerah ini sepi, ekonominya menegah ke bawah atau lemah, tapi adanya lembaga pendidikan ada anak-anak yang masuk ke sini bahkan anak-anak yang masuk ke sini banyak anak-anak yang dari luar, atau dari luar kampung sini atau dari luar kabupaten solok, maka kalau makin banyak yang datang maka ekonomi akan makin membaik, warung akan ada pembelinya, konsumen banyak, ramainya, hidup suasananya, setiap lembaga wakaf yang dikelola dengan baik maka Allahpun akan menjaga/ meridhoi dalam bentuk keistimewaan-keistimeaan, alhamdulillah bentuk keistimewaannya adalah masyarakat banyak ekonominya terbantu oleh ini, atau pun warung konseumen nya bertambah, jadi biasa nya tidak berjualan sekarang berjualan makanan-makanan ringan. Jadi menambah keberkahan di daerah ini” (Leo Rafi Putra, waancara. 06 Januari 2025)

Masyarakat yayasan wakaf royatul islam yang berjualan di sekitar yayasan wakaf tersebut mengatakan bahwa:

“Sebelum berdiri yayasan ini, ibuk berjualan keliling pakai gerobak, sekarang ibuk jualan di depan sekolah yayasan, di karenakan merasa ada lah penghasilan untuk jualan tidak keliling lagi, dan kalau keliling dalam kondisi seperti ini sudah tua dan kaki juga sering sakit sakitan, Alhamdulillah dalam sehari bisa mencapai 200 sampai 300 ribu perhari terkadang tidak menentu hasil jualannya” (wawancara, ibuk upik/rosmanida, 11 february 2025).

Dari wawancara bersama ibuk upik di atas di perkuat dengan dokumentasi di bawah ini :



Gambar. 4.5
Kedai kecil-kecilan masyarakat sekitar Yayasan Wakaf
Royatul Islam
Sumber. Dokumen peneliti, 2025

kemudian hasil wawancara bersama ibuk yulfita neri mengatakan bahwa:

“ibuk baru beberapa tahun berjualan di sini, karena dulunya pergi merantau, jadi warung ini orang tua ibuk yang berjualan dekat yayasan ini, dulu nya sebelum ada yayasan ini jualan hanya bahan bahan harian seperti sabun sabun, setelah ada yayasan ibuk jualan makanan yang mengenyangkan untuk rois seperti tahu dan banyak juga orang yang nitip, ibuk berjualan 6 macam gorengan dan yang nitip sampai 4 dan 5 orang dan pendapatan ibuk setelah menambah hasil jualan alhamdulillah pendapatan ibuk meningkat”. (wawancara, Yulfita Neri, 11 february 2025)

Dari wawancara bersama ibuk upik di atas di perkuat dengan dokumentasi di bawah ini :



Gambar. 4.6 Kedai kecil-kecilan masyarakat sekitar yayasan wakaf royatul islam di depan kantor yayasan wakaf
Sumber. Dokumen peneliti, 2025

Hasil wawancara di atas dapat peneliti temukan bahwa peningkatan penghasilan pada Pemanfaatan Wakaf Produktif Yayasan Wakaf Royatul Islam ialah dengan adanya Yayasan Wakaf Royatul Islam masyarakat dapat berjualan dan dapat menambah kebutuhan ekonominya, serta terbantu masyarakat karena yayasan tersebut adalah yayasan wakaf berupa pendidikan jadi banyak anak-anak yang berbelanja, sehingga masyarakatpun terbantu ekonominya karena berdirinya Yayasan Wakaf Royatul Islam

Ada juga masyarakat berpendapat bahwa berdirinya yayasan tersebut juga ada baiknya terhadap peningkatan pendapatannya, sebagaimana ibuk safrienita mengatakan:

“Disekitar yayasan ini sudah banyak warung nya tapi pendapatan saya Alhamdulillah cukup, karena saya menjual kebutuhan rumah tangga, kebutuhan para anak anak yang sekolah di yayasan, seperti sampo dan lain-lain”. (wawancara, safrienita, 11 februari 2025)

Masyarakat di sekitar yayasan royatul islam yang berjualan tentu berpendapat yang berbeda mengenai peningkatan pendapatannya ada juga berpenghasilan yang tinggi dalam sehari bahkan cukup untuk sehari, sebagaimana ibuk rozi mengatakan:

“Walaupun jualan saya itu jualannya klontong tetapi pendapatan saya mencapai Rp.500.000 / hari karena selain kebutuhan warga di sini anak anak yayasan pun sering berbelanja ke tempat ini”.(wawancara,Rozi, 11 februari 2025)

Masyarakat di dekat kantor yayasan wakaf royatul islam juga berpendapat bahwa :

“Saya berjualan kebutuhan sehari hari seperti makanan harian,kebutuhan sehari hari, sabun es dan lain lain, anak anak yayasan dekat sini sering berbelanja, apalagi ini tambahan bagi saya karena berdiri yayasan ini”. (wawancara,tari, 11 februari 2025)

Masyarakat yang tidak terlalu jauh dari tempat pendidikan tapi dekat dengan asrama itu juga penambahan *income* bagi penjual yang ada di Yayasan Wakaf Royatul Islam sebagaimana yang di katakana oleh salah satu masyarakat di sana yaitu:

“Ibuk dekat di jalan menuju asrama walaupun tidak berjualan di dekat sekolah yayasan tetapi Alhamdulillah anak-anak ada juga berbelanja karena saya berjualan klontong dan dan juga kebutuhan sehari hari”. (wawancara,popi, 11 februari 2025)

Kemudian masyarakat yang berjualan di dekat yayasan mengatakan bahwa:

“Walaupun saya jauh jualan nya dari sekolah yayasan tapi kedai ini dekat dengan jalan ke asrama jadi anak anak asrama juga ada yang datang untuk membeli, saya menjual kebutuhan sehari hari seperti sabun minyak dan banyak lagi” (wawancara,popi, 11 februari 2025)

Table 4.4

Pendapatan masyarakat yang berjualan di sekitar yayasan wakaf royatul islam

No	Nama	Umur	Jumlah Anak	Jualan	Pendapatan/hari
1.	Upik / rosmanida	55 tahun	5	Tahu goreng, tahu isi, tahu crispy, agar-agar, mie goreng, air,	Rp. 300.000/hari
2	Yulfita Neri	47 tahun	-	Gorengan, kue telur, bahan bahan harian	Rp. 600.000-700.000/ perhari

				dan orang yang nitip gorengan.	
3	Safri Enita	52 tahun	1	Gorengan, kue-kue, shampoo, dan kebutuhan rumah tangga	Rp. 300.000/ hari
4	Tari	26 tahun	Proses	Makanan harian, kebutuhan sehari hari, es	Rp. 400.000/ hari
5	Rozi	37 tahun	2	Klontong	Rp. 500.000
6	Popi	27 tahun	1	Klontong, makanan ringan, kebutuhan sehari hari	Rp. 200.000/ perhari
7	Madia darma fitri	27 tahun	2	Klontong, sabun, minyak dan makanan ringan, es	Rp. 500.000/ perhari

Sumber. Olahan peneliti, 2025

kendala yang dihadapi oleh yayasan royatul Islam dalam pemanfaatan harta wakaf bagi kesejahteraan umat.

Karena masyarakat, khususnya Wakif, mengakui bahwa tanah wakaf dikelola dengan baik, maka tidak pernah ada protes, intimidasi, atau kritik terhadap proses tersebut sehingga selama ini tidak timbul permasalahan atau hambatan besar. Seperti terlihat pada cuplikan wawancara berikut, hal ini menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar di kalangan masyarakat Balai Pinang:

“Sejauh ini kendalanya itu alhamdulillah tidak ada, kendala lainnya itu kita mencari wakif, lebih kepada bagaimana kita mencari wakif sebanyak-banyaknya untuk membantu operasional atau membantu perjalanan pondok ini untuk anak-anak kita lebih nyaman mendapatkan fasilitas yang baik di pesantren karena tempat ini bukan yayasan pribadi tapi adalah

yayasan wakaf ini ada pemanfaatan ini adalah pemnafaatan untuk umat. Dan tidak ada intimidasi protes-protes, tidak ada kritik-kritik karna kami kelola tanah wakaf tersebut sangat profesional dan sangat dipercaya oleh wakif ataupun masyarakat balai pinang” (Leo Rafi Putra, waancara. 06 Januari 2025)

Hasil wawancara di atas dapat peneliti temukan bahwa kendala yang terjadi pada pemanfaatan harta wakaf tidak ada tapi yayasan terkendala terhadap kurangnya wakif dan tidak ada donator tetap, jadi yayasan berusaha untuk mencari wakif

Melalui diskusi bulanan dengan pengelola, masyarakat juga terus mencermati prosedur pengelolaan wakaf Balai Pinang. Selain berfungsi sebagai semacam pengawasan masyarakat, diskusi ini juga berfungsi sebagai wadah bagi anggota masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dan membuat penilaian mengenai gaji pengelola wakaf, yang harus diputuskan berdasarkan konsensus. agar bahan yang diberikan dapat dimanfaatkan seefisien mungkin dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam menarik perhatian si wakif supaya berwakaf di yayasan royatul Islam guna kepentingan anak anak murid dan masyarakat maka yayasan royatul islam membuat strategi seperti wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak leo rafi putra

“strategi kita bukak open donasi, melalui desain, media sosial datang menemui calon calon wakif yang ingin berwakaf,kemudian kita list, datang kepada mereka, kemudian kita bukak lagi melalui media sosial pondok kita bagi muslimin yang berwakaf ke pondok kita kemudian ajakan berwakaf, shadaqah kemdian seperti desain grafis, kita sebar melau media” (Leo Rafi Putra, waancara. 06 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menemukan pendekatan yang digunakan Yayasan Royatul Islam adalah dengan membuat pamflet ataupun baliho dan kemudian disebar ke media sosial.

B. Pembahasan

Dari peneliti yang di lakukan dapat dikemukakan pembahasan berikut:

1. Pemanfaatan harta wakaf produktif pada yayasan wakaf royatul Islam.

Pemanfaatan harta wakaf produktif Pada Yayasan Wakaf Royatul Islam adalah wakaf tanah kemudian dibangunnya bangunan wakaf melalui uang, dan asrama untuk tempat tinggal anak-anak kemudian bangunan untuk pendidikan. Pemanfaatan dari tanah wakaf juga di tanam nya pohon pisang sekitar 100 batang. Wakaf melalui uang juga di manfaatkan untuk memperbaiki jalan yang ada di sekitar yayasan dan asrama Yayasan Wakaf Royatul Islam, sehingga akses jalan lancar dan tidak tergenang air saat hujan.

Teori yang menyatakan bahwa wakaf bermanfaat. secara khusus adalah adanya pengembangan sumber daya, baik manusia maupun alam. Selain itu, wakaf merupakan suatu kegiatan yang baik, maka maksud dan tujuannya tidaklah keluar dari ruang lingkup syari'ah, seperti semangat keagamaan, dorongan keluarga, maupun adanya motivasi kondisional. Sedangkan manfaat wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 ialah agar terbentuknya sarana bagi kemaslahatan umum demi terciptanya kesejahteraan social baik ubudiyah ataupun mu'amalah. (Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004).

Pemanfaatan adalah proses mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Kegunaan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk dengan cepat mengubah apa pun menjadi sesuatu yang lebih unggul dan berharga. Melakukan apa pun yang meningkatkan kenyamanan dan daya tanggap membuatnya lebih bisa digunakan, yang merupakan cara lain untuk melihat pemanfaatan. (Nugroho 2003 :119).

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Abbad Ghifary yang menyatakan bahwa. Ada empat komponen efektifitas

pemanfaatan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat: spiritual, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

2. Peningkatan pendapatan

Peningkatan pendapatan pada masyarakat karena berdirinya yayasan wakaf royatul islam masyarakat merasa terbantu karena anak-anak pada yayasan wakaf tersebut berbelanja dan masyarakat yang berjualan pendapatan nya naik walaupun terkadang tidak menentu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan dasar dari kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh dari hasil kerjanya. Sehingga tinggi rendahnya pendapatan akan dijadikan seseorang sebagai pedoman kerja. (Maulidah, 2015:230)

Winardi menjelaskan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya, yang dipakai di beberapa penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Pada dasarnya pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada pedagang agar dapat melanjutkan keinginan-keinginan dan kewajiban-kewajiban. (Tohir, 2012 : 44)

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Wakaf juga dapat memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan dan memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Akhirnya, wakaf akan meningkatkan kemajuan ekonomi Negara secara keseluruhan. Lebih menarik lagi, wakaf dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut di atas tanpa paksaan negara atau melalui cara yang biasa, yaitu pajak redistributif, tetapi melalui sumbangan sukarela yang dilakukan oleh orang-orang baik untuk dilakukan orang-orang di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan harta wakaf produktif Pada Yayasan Wakaf Royatul Islam ialah dengan adanya wakaf tanah kemudian dibangunnya bangunan wakaf melalui uang, dan asrama untuk tempat tinggal anak-anak kemudian bangunan untuk sekolah dan nanti anak-anak membayar sekolah di yayasan tersebut, dari hasil pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tersebut digunakan untuk gaji guru dan alat operasional lainnya. Sehingga berdiri nya yayasan tersebut dapat menambah pendapatan bagi masyarakat dari yang ekonominya cukup rendah, sekarang bekerja dilingkungan Yayasan Wakaf Royatul Islam dengan berjualan.

Pemanfaatan dari tanah wakaf juga di tanam nya pohon pisang sekitar 100 batang sehingga manfaat yang di dapatkan bagi yayasan adalah untuk biaya uang dapur makan anak anak dan alat operasional kantor, bagi masyarakat adalah dapat mengambil anak pisang dan daun pisang secara gratis. Wakaf melalui uang juga di manfaatkan untuk memperbaiki jalan yang ada di sekitar yayasan dan asrama Yayasan Wakaf Royatul Islam, sehingga akses jalan lancar dan tidak tergenang air saat hujan.

Kemudian pada peningkatan pendapatan pada masyarakat karena berdiri nya yayasan wakaf royatul islam masyarakat merasa terbantu karena anak anak pada yayasan wakaf tersebut berbelanja dan masyarakat yang berjualan pendapatannya naik walaupun terkadang tidak menentu.

B. Implikasi

Pemanfaatan harta wakaf produktif Pada Yayasan Wakaf Royatul Islam ada wakaf bergerak dan tidak bergerak, ialah wakaf tanah dan wakaf melalui uang dengan adanya wakaf tanah kemudian dibangunnya bangunan wakaf melalui uang, asrama dan pendidikan. peningkatan pendapatan pada masyarakat karena berdirinya yayasan wakaf royatul islam masyarakat

merasa terbantu karena anak-anak pada yayasan wakaf tersebut berbelanja dan masyarakat yang berjualan pendapatannya naik

C. Saran

1. Disarankan agar pemanfaatannya dalam pengelolaan wakaf diperluas. Dorongan terhadap sektor yang mendominasi juga diperlukan agar manfaat dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kemajuan kegiatan sosial, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan dakwah, serta untuk membentengi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. komunitas. Sektor pertumbuhan usaha produktif terkena dampak ketika wakaf digunakan untuk membangun sekolah dan tempat ibadah.
2. Dalam rangka membangun Hal ini bertujuan agar wakaf produktif maupun non produktif dapat tertangani dengan baik. pemanfaatan produktif dari pengelolaan wakaf dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, wakaf juga dimaksudkan untuk dikembangkan menjadi uang tunai dan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- abbad Ghifary. N.D, (2016). "*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*".
- Amar Kandari, (2022). "*Pemanfaatan Wakaf Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Umat.*"
- Amran Suadi, (2021). "*Hukum Wakaf di Indonesia Proses Penanganan Sengketa*". Jakarta:Kencana. hal,12
- Amelia, Fauzia, and Hermawan Ary (2003). Berderma Untuk Semua; "*Wacana Dan Praktik Filantropi Islam*", ed. by Idris Aha (Jakarta: Teraju,)
- Adiwarman A. Karim, (2012). "*Ekonomi Mikro Islam.*", (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada)
- Ansori,(2015)."*Wakaf Dan Pengelolaan.*"[3http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/591/4/Sihab_Tesis_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/591/4/Sihab_Tesis_Bab2.pdf).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Da r al-Fikr al-Mu'asir)
- Ali Amin, Isfandiar,(2008). *Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia*', Ekonomi Islam,
- Alim Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), h. 270.
- Abu bakar bin Muhammad Al-Husaini Imam Taqiyuddin, Kifayat Al-Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar (Surabaya: Bijina Iman, 2007), h. 720
- Arief, Subhan, and Dkk, *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. by Giyanto Arif (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016)
- Busro Muhammad, (2018), *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, h. 113.
- Choiriyah, (2017). 'Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya', Islamic Banking, no 2
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (2009). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis* (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 42–43.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Departemen Agama RI, 1978), *Al-Anbiyaa Ayat 107* (Bandung: Departemen Agama RI, h. 714.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, 2007), h.121
- Eka Chanani Bahri, (2022). "*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.* *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj.* <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i2.822>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, (2018). "*Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.*" *Economica: Jurnal Ekonomi Islam.* <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Fahmi Irham,(2016). *Perilaku Organisasi* (Bandung: Alfabeta, h. 43.
- Fitri Resfa and Wilantoro Heni P, 'Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf

- Produktif', Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6 No. (2018), h. 42.
- Fanani, Muhyar. (2010). *Berwakaf Tak Harus Kaya*. Walisongo Pers. Grafindo Persada.
- Hemanita, (2013). *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press,) h.110
- Hasanah Ikhwatun, (2020) '*Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Permasalahan Umat*', Tabarru, no, h. 316.
- Hadyantari, Faizatu Almas. (2018). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018. 1-19
<http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf> di unduh pada tanggal 25 Januari 2017
- Imam Taqiyuddin, Abu bakar bin Muhammad Al-Husaini (2007), *Kifayat Al-Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar (Surabaya: Bijina Iman, 2007)
- Jasmine, Khanza, (2014). "*Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*" Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya
- amiruKustini, (2011) '*Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand Trust and Their Effect on Loyalty on Honda Motorcycle Product*', Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 14 no
- Koentjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- zianuddin Kementrian Agama RI. (2005). *Fiqih Wakaf*. (Cet.III); Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Lutfi, Mukhtar. (2011) *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cet.I. Makassar: Alauddin Press.
- Muhammad, Tho'in, & Iin Emy Prastiwi, (2015). "*Wakaf Tunai Perspektif Syariah.*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 01 (01): 61–74.
- Mubarak Jaih, (2008) '*Wakaf Produktif*' (Bandung: Simbiosis Rekatama Media.)
- M.Athoillah, (2004). *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fiqih dan Media*. Neliti, (2022). *Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelola*.
- Mundzir, Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Khalifah, 2005), *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy Li Al-Buhûts Wa At-Tadrîb* (Cairo: Dar As-Salam, 1995)
- baM. A. Mannan, (2005). *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Jakarta: Ciber), h. 29.
- Muhammad Abid, Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004)
- Muhammad ibn, Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (1981). (Beirut: Dar al-Fikr)
- Mundzir, Qahar, (2005). *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Khalifah,)
- daparbustanulMubarak, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*. (Bandung; Simbiosis Rekatama Media).
- Nugroho J, Setiadi, (2003). *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Prenada Media,)
- Nurul, Huda, (2009) '*Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Di Majelis Wakaf Dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*' (UIN Malang,)
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nazir Gagas, (2016). *Rekomendasi Wakaf Produktif*, dalam <http://>

www.bwi.or.id/berita (04 Mei)

- Terry, George R, (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Thomas S. Batteman and Scott A. Snell, (2014). *Manajemen Kepemimpinan Dan Kerjasama Dalam Dunia Yang Kompetitif* (Jakarta: Salemba Empat,)
- Tim Redaksi Tamaddun, 2008, *Parameter Kesejahteraan*, h. 6–7.
- Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.
- Purwana Agung Eko, (2014) ‘*Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam*’, *Justitia Islamica*, 11 no 1, h. 26.
- Qahar Mundzir, (2005). *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Khalifah.
- Qahaf, Mundzir. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-3 Jakarta: Pustaka Al-Kausar Grup.
- Rozalinda, (2015). *Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 86.
- Rosadi Aden, 2019 *Zakat Dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, h. 122.
- arifRachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.134
- Syuhada’, Syuhada’, and Muhammad Misbahul Munir, (2020). “*Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif.*” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1 (1): 69–85. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279>.
- Sari, Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Suparman Usman, (1999). *Hukum perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Pres, h.26
- Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba
- Setiadi Nugroho J, (2003). *Perilaku Konsumen*. (Jakarta: Prenada Media,).
- Sardar Ziauddin and Nafik H.R Muhammad, ‘No TitleKesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah’, *Ekonomi Syariah Dan Terapan*, Vol. 3 No. (2016), h. 394–395.
- mSaebani Beni Ahmad, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 137.
- Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2020*
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008 (Jakarta: Pusat Bahasa, h. 1284.
- Poerwadarminta, (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka.,), h. 551.
- Poerwadarminta, (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ‘UU No 11’, 2009
- Ziauddin, Sardar, and Nafik H.R Muhammad, ‘No TitleKesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah’, *Ekonomi Syariah Dan Terapan*, Vol. 3 No. (2016)
- Robert A. Baron dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga,2003), h.12
- C.S.T. Kensil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 15.
- Frida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.2
- Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 21-22.
- Fadlilyah Maulidah, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur*, Vol 3 No 1, Tahun 2015, h.

- Kaslan Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, (Bandung: Sumut, 2012), h. 44
- Sumitro Djojohadikusumo, *Ekonomi Pembangunan Problem Dasar Pembangunan*, (Jakarta: Bima Aksara, 2012), h.57
- Nelsom Lam dan Peter Lau, *Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 317
- Soetarno, *Ensiklopedia Ekonomi*, (Jakarta: Bina Aksara, 2011), h. 103.
- Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2012),
- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Raja WaliPers, 2013), h.191
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy-Syifa'), h. 13
- Alhafiz kurniawan," tafsir al-baqarah ayat 29", artikel dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-29-niRcg> Diakses pada 18 oktober 2020.
- Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 91
- Akram Rihda, *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, (Solo: Tayiba Media, 2014), cet 1. h. 118-119.
- Wike Anggraini, *Pengaruh Modal, Jam Kerja, dan Lama Usaha terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pedagang Pasar Pagi Parumdan II Sriwijaya Kota Bengkulu)*" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h. 31.
- Komang Gede Candra Adi Putra, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Badung Kota Denpasar: Studi Sebelum dan Sesudah Relokasi" dalam *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 7(6): 2303-0178, Juni 2018, h. 1147
- Juniarti Fitriani Karmin, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pedagang di Pasar Bersehati di Kota Manado" dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 20 (1), 2020, h. 107.
- Eko Nur Fu'ad, "Pengaruh Pemilihan Lokasi terhadap Kesuksesan Usaha Berskala Mikro/Kecil di Komplek Shopping Centre Jepara" dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 30 (1) : 0854-1442, Januari 2015, h. 59.
- Kotler dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 123
- Sundari, "Pengaruh Lokasi Usaha dan Jam Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Ikatan Pedagang Bandar Lampung)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 28
- Muhammad Ammar Allam, "Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sunday Morning (Sunmor) Purwokerto" dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 21 (02), 2019, h. 4.
- Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 346.
- Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 201.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 364
- Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 150
- <https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2022.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), 83.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)

Lampiran

1. **Lampiran 1.** Foto dokumentasi setelah wawancara kepada bapak jasri waldi,SS.,Lc selaku ketua Yayasan Wakaf Royatul Islam



2. **Lampiran 2.** Foto dokumentasi setelah wawancara kepada bapak jasri Leo Rafi Putra,SE. selaku Sekretaris Yayasan Wakaf Royatul Islam.



3. **Lampiran 3.** SMP Yayasan Wakaf Royatul Islam



4. Lampiran 4. Asrama putri yang di bangun di atas tanah wakaf



5. Lampiran 5. Pohon pisang yang di tanam di atas tanah wakaf di samping asrama



6. Lampiran 6. Wawancara bersama ibuk upik



7. Lampiran 7. Wawancara bersama ibuk yulfita neri




8. Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pemanfaatan harta wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Royatul Islam?
2. Sejah mana pemanfaatan harta wakaf produktif tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan umat?
3. Apa saja bentuk pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Yayasan Royatul Islam?
4. Apa kendala yang dihadapi Yayasan Royatul Islam dalam mengelola harta wakaf produktif?
5. Bagaimana strategi Yayasan Royatul Islam dalam meningkatkan manfaat harta wakaf produktif bagi umat?
6. Apa saja indikator kesejahteraan umat yang menjadi fokus Yayasan Royatul Islam dalam pemanfaatan harta wakaf?
7. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan harta wakaf produktif oleh Yayasan Royatul Islam?
8. Bagaimana model pengelolaan wakaf produktif yang ideal untuk memaksimalkan manfaat bagi umat?
9. Apakah pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Royatul Islam sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
10. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan harta wakaf produktif oleh Yayasan Royatul Islam terhadap masyarakat sekitar?
11. Laporan wakaf pada tahun 2016 dan 2023
12. Minta sop nya
13. Minta renja/rancangan tahunan untuk tahun ke depan nya
14. Di dalam wakaf produktif yang ada di yayasan mana yang lebih produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat
15. Jumlah pengumpulan wakaf dan jumlah penerima manfaat nya serta nama penerima manfaat nya

9. Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Sudirman No 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150 Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id
---	---

Nomor : B-368.c/Un.25/L.I/TL.00/12/2024 2 January 2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 Rangkap
Perihal: **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Yth. Ketua Yayasan Royatul Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama/NIM	: Rika Febrianti / 2130405007
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara panas/ 12-02-2002
Kartu Identitas	: 1302085402020002
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Manajemen zakat dan wakaf
Alamat	: Muara Panas

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	: Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif pada Yayasan Royatul royatul Islam Bagi Kesejahteraan Umat
Lokasi	: Kabupaten Solok, bukit Sundi/balai pinang
Waktu	: 2 Januari 2025 s.d 2 Maret 2025

Dosen Pembimbing 1	: Drs.H.Emrizal,MM.
Dosen Pembimbing 2	:

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. H. Asmendri, S.Ag., M.Pd

Tembusan
1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (sebagai Laporan)

10. Lampiran 5. Surat penetapan pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lina Kaum Batangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatangkar.ac.id

SURAT TUGAS
B-151/Uln.25/F.IV/PP.00.9/01/2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Drs. H. Emitzal, MM. 196111211989031003	Penata Tk I, III/d	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Rika Febrianti
NIM : 2130405007
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Proposal : *Pemanfaatan Harta Wakaf Produktif Pada Yayasan Royatul Islam bagi Kesejahteraan Umat*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batangkar, 06 Januari 2025
Dekan



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP